

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ZAKAT (PSAK
109).*SHARIAH COMPLIANCE*, TRANSPARANSI DAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA (AMIL) TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT

(Studi Kasus Lembaga zakat kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Nur Imamah

1705046033

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Nur Imamah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Imamah

NIM : 1705046033

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) *shariah compliance*,transparansi,dan kompetensi sumber daya manusia (amil) terhadap pengelolaan dana zakat.

Dengan ini kami setuju, dan memohon kiranya skripsi ini dapat segera di munaqosyahkan. Dengan harap menjadikan maklum. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II



Arif Afendi, S.E., M.Sc
NIP. 198505262015031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Imamah
NIM : 1705046033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh penerapan standar Akuntansi zakat (PSAK 109),
shariah complinace, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (Amil) terhadap pengelola dana zakat

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 21 Desember 2020

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Akuntansi Syariah.

Semarang, 22 Desember 2020

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Prof. Dr. Mujiyono, MA
NIP. 195902151985031005

Sekretaris Sidang

Arif Afendi, S.E., M.Sc.
NIP. 198505262015031004

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001



Penguji II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II

Arif Afendi, S.E., M.Sc.
NIP. 198505262015031004

MOTTO

“ Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan memanfaatkanmu ”

(H.R Muslim)

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaann dan alasan”

(Jaya Setiabudi)

“ Talk less, do more ”

(Amy Poehler)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya berupa kesehatan,kemudahan,kesabaran serta keberkahan dalam mengerjakan skripsi ini. Dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing 1 yakni pak Khaerul Anwar,dan dosen pembimbing 2 pak Arif Affendi yang telah dengan sabar mengarahkan dan membimbing skripsi hingga selesai.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan segenap doa,cinta dan kasih sayang hingga selesainya skripsi ini.
3. Kakak-kakaku yang sudah memberikan doa,semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
4. Teman-teman AKS A dan teman seperjuanganku Novita Ayu yang telah memberikan semangat dalam menyusun skripsi hingga selesai.
5. Sahabatku Nada,Ela,Vira,Vera,Isti,puji,isma,arulliyang telah menemani selama aku melakukan perkuliahan.
6. Kaka tingkat Mba nova dan Mas ichwan yangt selalu sabar dan memberikan motivasi.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis, dimuat maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Desember 2020

Deklarasi



Nur Imamah

1705046033

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi zakat (PSAK 109), *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana zakat. Objek penelitian ini ialah lembaga pengelola zakat yang terdapat di kabupaten Pemalang.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dengan menyebarkan kuisioner ke lembaga zakat di Kabupaten Pemalang meliputi Baznas, Laz Al-Ikhsan, Laziz MU, Laziz Nu, dan BBI. Kuisioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 36 buah dari 41 buah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dengan program SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pemalang, *shariah compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pemalang, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pemalang, kompetensi sumber daya manusia (amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pemalang.

Jadi dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini ialah lembaga zakat harus dapat meningkatkan dan mempertahankan aspek penerapan akuntansi syariah, *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil) agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak/shadaqoh melalui lembaga untuk memaksimalkan dalam pengelolaan agar terciptanya sebuah pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Kata Kunci : penerapan akuntansi syariah, *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil).

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109).*Shariah Compliance*, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah mendapat banyak dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufi, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si. Akt. CA, CPA., Ketua jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. H. Khoirul Anwar, M.Ag., Dosen pembimbing satu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
5. Arif Afendi, S.E., M.Sc., Dosen pembimbing satu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak Ilmunya.
7. Kedua Orang tua tercinta, yang telah memebrikan kasih sayang doa dan semangat
8. Teman seperjuangan Novita Ayu
9. Sahabat Aghnia Nada Lia, Arulita, vira , vera , puji, isti, elsa, isma
10. Teman-teman Aks-A 2017
11. Teman-teman Karang Taruna
12. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kritik yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan yang lebih bermakna. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkannya. Semoga kebaikan dan rahmatNya senantiasa tercurah pada kita semua Amiin.

Semarang, 14 Desember 2020

Penulis

Nur Imamah

1705046033

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. BatasanMasalah	8
1.3. RumusanMasalah.....	9
1.4. Tujuan	9
1.5. Manfaat.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Akuntansi	11
2.1.2 Akuntansi Syariah	11
2.1.3 Zakat	11
2.1.4 PSAK 109	21
2.1.5 Syariah Complience	32
2.1.6 Transparansi.....	33
2.1.7 Kompetensi SDM (Amil)	35
2.1.8 PengelolaanZakat	38
2.2 Penelitian Terdahulu	40

2.3	Kerangka Pemikiran.....	43
2.4	Pengembangan Hipotesis	43
2.4.1	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap Pengelolaan Dana Zakat.....	44
2.4.2	Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> terhadap pengelolaan dana zakat.....	45
2.4.3	Pengaruh Tranparansi terhadap Pengelolaan dana Zakat	46
2.4.4	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap pengelolaan dana zakat. ...	46
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian	48
3.2.	Jenis dan sumber data.....	48
3.2.1	Jenis Data.....	48
3.2.2	Sumber Data.....	48
3.3.	Populasi dan Sampel	49
3.3.1	Populasi	49
3.3.2	Sampel	49
3.4.	Variabel Penelitian.....	50
3.4.1	Variabel Bebas (Variabel Independen)	50
3.4.2	Variabel terikat (Variabel Dependen)	51
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	51
3.6.	Variabel Penelitian dan Pengukuran	52
3.7.	Teknik Analisis Data.....	55
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	55
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	55
3.7.3	Uji Instrumen Penelitian	58
3.7.4	Uji Ketepatan Model	60
3.7.5	Analisis Linier Regresi Berganda	60
3.7.6	Uji T (Hipotesis)	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		63
4.1.	Gambaran Umum penelitan.....	63
4.1.1	Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pematang	63
4.1.2	Lembaga Amil Zakat (LAZ)	66

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data	70
4.2.1 Deskripsi Data Responden.....	70
4.2.2 Uji Instrumen	74
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	77
4.2.4 Uji Ketepatan Model	82
4.2.5 Uji Regresi Linier Berganda	84
4.2.6 Uji Hipotesis (T).....	87
4.3. Pembahasan dan Analisis Data.....	88
4.3.1 Pengaruh penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap pengelolaan dana zakat	88
4.3.2 Pengaruhi <i>Shariah Compliance</i> terhadap pengelolaan dana zakat	90
4.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan dana zakat	91
4.3.4 Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia (AMIL)	92
BAB V PENUTUP.....	94
5.1. KESIMPULAN.....	94
5.2. KETERBATASAN PENELITIAN	95
5.3. SARAN-SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN - LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Statistik Penerima Zakat Fitrah di Kabupaten Pemalang 2016.....	6
Tabel 2.1 Perbedaan Zakat dan Infak.....	21
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Variabel,Definisi,Indikator dan Skala pengukuran variable penelitian.....	52
Tabel 3.2 Pengambilam putusan ada atau tidaknya Autokolerasi.....	58
Tabel 4.1 Umur Responden.....	71
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	72
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden.....	72
Tabel 4.4 Kategori Lembaga Zakat.....	74
Tabel 4.5 Uji Validitas.....	75
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas.....	76
Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smimov Test.....	78
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas.....	79
Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas.....	81
Tabel 4.10 Uji Autokolerasi.....	82
Tabel 4.11 Uji F.....	82
Tabel 4.12 Uji Determinasi.....	83
Tabel 4.13 Uji regresi linier berganda.....	84
Tabel 4.14 Uji T.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian.....	43
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, merupakan Negara dengan bermacam-macam suku dan agama. Salah satu agama dengan mayoritas penganutnya adalah agama Islam yaitu dengan jumlah 209,1 juta jiwa dan menempati urutan pertama didunia menurut sumber *globalreligiousfuture* pada tahun 2010 dan diperkirakan pada tahun 2020 naik menjadi 229,62 juta jiwa¹. Tentu ini merupakan angka yang cukup tinggi dan menjadi potensi yang baik dalam urusan zakat, mengingat zakat adalah salah satu rukun islam ke tiga yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selain zakat juga terdapat Infaq dan sadaqah, yang apabila dikembangkan di Indonesia akan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berguna untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan pendapatan. Sehingga orang yang mampu atau hartanya sudah mencapai nisab dapat membayarkannya lewat lembaga pengelola zakat atau yang mempunyai harta lebih dan ingin memberikan sebagian hartanya untuk orang lain tanpa maksud untuk memiskinkan orang kaya. Kewajiban dalam membayar zakat sendiri tertuang dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang memiliki makna mengenai perintah Allah SWT agar setiap orang islam mengeluarkan sebagian hartanya karena didalam zakat terdapat banyak khikmah diantaranya membersihkan dari kotoran dan mensucikan diri serta zakat akan menghadirkan sebuah ketenangan²

Zakat sendiri memiliki arti menurut bahasa adalah *Al-baraqatu* yang artinya keberkahan. Menurut istilah zakat adalah harta yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai makna yang terdapat dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yakni golongan yang berhak masuk dalam penerima zakat diantaranya ialah fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berjuang di jalan Allah dan

¹<https://databoks.katadata.co.id> di unduh pada tanggal 17 juni 2020 pukul 20.49

² Eka Apriliani "Pengaruh kompetensi SDM, penerapan PSAK 109, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ di kota semarang" Skripsi Akuntansi : Universitas Negeri Semarang, 2017 h 1 t.d

musafir.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat ialah sebagian harta baik perorangan maupun badan usaha yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁴ Zakat mempunyai Dua macam yaitu Zakat Maal (harta) dan Zakat Fitrah. Kalau Zakat Maal dikeluarkan bagi orang yang sudah hartanya mencapai nisab sedangkan Zakat Fitrah dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam baik kecil maupun tua.⁵

Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang artinya benar. Sedangkan secara istilah adalah menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Shadaqoh ini bersifat sukarela berbeda dengan zakat yang sifatnya wajib. Shadaqah tidak terikat dengan waktu, jumlah, dan ukuran melainkan kerelaan seseorang untuk membantu sesamanya, Shadaqoh tidak terbatas pada hal material saja tapi bisa berupa bantuan lain yang bermanfaat bahkan senyuman sudah termasuk dalam Shadaqoh. Hampir sama dengan Shadaqoh infak juga merupakan harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam tanpa adanya ketentuan mengenai jumlah, waktu dan kepada siapa harta tersebut diberikan.⁶

Dengan adanya Zakat, Infak dan Shadaqoh tersebut tentu harus diberi wadah yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya masalah tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷ BAZ adalah lembaga yang dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui menteri Agama, sedangkan LAZ dibentuk oleh

³ Desi Purnama Sari “Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru” Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h 1-2 t.d

⁴ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak, Sadaqah (PSAK 109): Upaya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” 2015, Vol 1 h.143

⁵ Eka Apriliani “Pengaruh kompetensi SDM, penerapan PSAK 109, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ dikota Semarang” Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 2017, h 1. t.d.

⁶<https://www.lazaba.or.id> diakses pada tanggal 17 juni 2020 pukul 23.00 WIB

⁷ Ika Sanjaya, “Pengaruh syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat dikota Pekanbaru” Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019, h 2, t.d.

masyarakat dan di resmikan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan pembayar Zakat (*Muzakki*) dalam menyalurkan dananya dengan tepat sasaran. Dengan adanya regulasi ini diharapkan banyak *muzakki* yang membayarkan zakatnya melalui lembaga yang telah disediakan. Namun, masih banyak *muzakki* yang membayarkan zakatnya secara langsung sebagai mana adat masyarakat Indonesia terutama warga pedesaan yang belum terlalu memahami adanya lembaga-lembaga tersebut.

Kegiatan utama dari BAZ dan LAZ adalah mengumpulkan zakat, kegiatan tersebut akan terus berjalan baik selagi masih ada *Muzakki* yang memberikan zakatnya namun sebaliknya jika tidak ada *Muzakki* yang memberikan zakatnya maka OPZ tidak akan berjalan dengan semestinya. Itulah yang menjadi tugas dan kewajiban OPZ untuk memberikan sosialisasi pemahaman agar tumbuh rasa ketertarikan masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga berbadan hukum.⁸

Dengan melihat populasi masyarakat muslim di Indonesia, menurut sumber Baznas dalam Sari Desi Purnama (2019) memiliki Potensi Zakat mencapai Rp.217 Triliun sebenarnya bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Namun berbeda dengan kenyataan, bahwa ditahun 2016 Baznas hanya berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp.5,01 Triliun dan ditahun 2017 sebesar Rp.6 Triliun meskipun ada kenaikan sedikit itu masih jauh dari target karena Baznas memiliki target untuk penerimaan zakat sebesar Rp. 8,77 Triliun, tentu ini masih berbeda dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga terjadi *gap* antara potensi dengan realisasinya.⁹

Akuntansi zakat mempunyai arti salah satu bidang ilmu akuntansi yang diperuntukan untuk menentukan dan menilai asset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan pendistribusian hasil untuk mustahik berdasarkan aturan dalam syariah Islam.¹⁰ Tak lain halnya dengan organisasi atau lembaga lain, OPZ juga harus melakukan pencatatan keuangan yang menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akan

⁸ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak, Sadaqah (PSAK 109): Upaya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" 2015, Vol 1 h.143

⁹ Desi Purnama Sari "Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru" Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h.1-2 t.d.

¹⁰ Ari Kristin P *et al* "Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga zakat (STUDI) pada LAZ DPU cabang Semarang" IAIN Walisongo Semarang, Vol.7, 2011 h 78-79

dipertanggung jawabkan kepada *Muzakki*, pemerintah dan masyarakat umum. Laporan yang dihasilkan tentu harus sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena akan menunjukkan seberapa tanggung jawab dan amanah dalam menerima, mengolah dan menyalurkan zakat sehingga menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Menurut Desi Purnama Sari (2019) Standar akuntansi memiliki aturan tersendiri seperti penilaian menggunakan harga pasar, asset, aktiva tidak kena pajak, nisab, transaksi zakat, shadaqah dan infak.¹¹ Sedangkan menurut Eka Apriliani (2017) mengatakan bahwa laporan keuangan harus sesuai dengan Psak 109 yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2008, yang sebelumnya masih menggunakan PSAK 45 mengenai pelaporan organisasi nirlaba.¹²

Ardianto (2007) berpendapat bahwa transparansi memiliki arti sebuah keterusterangan secara universal serta memberikan ruang bagi partisipan aktif dari berbagai kalangan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pengelolaan sumber daya publik.¹³ Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dipicu karena adanya indikasi kekawatiran tidak sampainya zakat terhadap yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Ketidakpercayaan *Muzakki* terhadap OPZ di Indonesia disebabkan karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat serta tidak menfaat lebih apabila disalurkan ke OPZ dari pada penyaluran langsung. Sedangkan Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan atas segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

¹¹ Desi Purnama Sari “Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru” Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h.1-2 t.d.

¹² Eka Apriliani “Pengaruh kompetensi SDM, penerapan PSAK 109, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ dikota Semarang” Skripsi akuntansi : Universitas Negeri Semarang, 2017, h 8. t.d.

¹³ Nurul Ibnu Hajar “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD taman budaya Sulawesi Selatan” Skripsi Akuntansi : Universitas HaLu Oleo Kendari, 2017 hal 11 t.d

Transparansi juga menghilangkan rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat.¹⁴ Transparansi ini sangat dibutuhkan oleh pihak luar yang ingin membayarkan zakatnya pada lembaga.

Kepatuhan syariah atau *Shariah Compliance* merupakan prinsip-prinsip syariah yang harus ada pada pengelolaan zakat. Karena bukan hanya saja kepercayaan *Muzakki* terhadap Amil zakat melainkan menyangkut dengan nilai moral dan juga tanggung jawab terhadap Allah SWT. Dimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kepatuhan syariah menjadi salah satu aspek penting didalam pengelolaan Zakat.¹⁵

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang memuaskan ditempat kerja, dengan cara mengaplikasikan kemampuan dan wawasan tersebut pada keadaan baru serta digunakan untuk meningkatkan utilitas yang telah disepakati.¹⁶ Tentu untuk menghasilkan pengelolaan zakat yang baik sesuai dengan standar Syariah harus melibatkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Kualitas SDM ikut andil didalam upaya untuk meraih tujuan organisasi yang ditentukan dari segi pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan meliputi pemahaman yang berkaitan dengan standar akuntansi (PSAK 109) dan juga penangan mental mengenai pemecahan suatu masalah. Prilaku dalam pengambilan keputusan juga memiliki kontribusi yang besar terhadap tujuan organisasi. Pendidikan juga menentukan arah prilaku seseorang dalam organisasi. Untuk itu penetapan manajemen mutu suatu lembaga harus diimbangi dengan ditingkatkannya kualitas SDM.¹⁷

Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.118,03 Km yang terdiri dari 14 Kecamatan, Kelurahan dan 211 desa dengan jumlah

¹⁴ Eka Apriliani “Pengaruh kompetensi SDM, penerapan PSAK 109, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ dikota semarang” Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 2017, h 4. T.d

¹⁵ Lusi Fatmawati, “Pengaruh syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo” Skripsi Akuntansi Syariah: IAIN Surakarta, 2017

¹⁶ Ratna Wijayanti *et al* “Pengaruh Kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akurual terhadap kulaitas laporan keuangan daerah.” STIESIA : Surabaya, Vol 6 No.3, 2017 h. 1292

¹⁷ Ika Sanjaya, “Pengaruh syariah Complien, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat dikota Pekanbaru” Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA Riau, 2019 h.7 t.d

penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.471.174 jiwa dan sebagian besar masyarakat adalah seorang muslim. tentu dilihat dari jumlah penduduk muslim, kabupaten Pemalang memiliki potensi zakat yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan benar. Namun, potensi yang dimiliki masih jauh dengan realisasi zakat yang diperoleh. Taufik Rahman selaku ketua KanKemenag Kabupaten Pemalang pada acara pembinaan lembaga Amil zakat (13/10) menuturkan bahwasanya apabila seluruh wajib zakat mengeluarkan zakatnya, kurang lebih akan memperoleh sebesar 10 Milyar rupiah. Faktanya, saat ini hanya mampu mengumpulkan zakat sebesar 1,2 Milyar rupiah dalam satu tahun saja.¹⁸ Tentu angka ini masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki.

Tabel 1.1 Statistik Penerima Zakat Fitrah di Kabupaten Pemalang 2016

Tabel 4.3.4 Banyaknya Penerimaan Zakat Fitrah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, 2016
Number of Zakat Fitrah Acceptance in Pemalang Regency, 2016

Kecamatan District	Penerimaan / Acceptance		
	Pemberi Zakat (Orang) Zakat giver (person)	Beras (Kg) Rice (kg)	Uang (Rp.) Money (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. M o g a	64 752	161 880	-
02. Warungpring	40 499	101 248	377 500
03. Pulosari	52 869	132 172	-
04. B e l i k	106 367	265 918	-
05. Watukumpul	26 649	66 623	172 682 000
06. B o d e h	6 963	17 408	-
07. Bantarbolang	30 097	75 243	306 021 500
08. Randudongkal	109 296	2 732 400	-
09. Pemalang	29 044	72 610	-
10. T a m a n	93 436	233 591	19 387 500
11. Petarukan	66 914	167 285	-
12. Ampelgading	26 246	65 614	-
13. C o m a l	39 703	99 257	-
14. Ulujami	29 492	73 730	-
Jumlah/ Total	722 327	4 264 979	498 468 500
2015	580 979	2 765 325	15 820 475 000
2014	694 131	1 735 344	14 713 435 400
2013	809 648	2 024 120	1 485 307 625
2012	980 241	1 930 472	2 890 498 125

Sumber/ Source : Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
Keterangan/Explanation : Data kolom 4 untuk tahun 2012 s.d 2015 adalah total penerimaan zakat (beras dan uang) yang ditaksir dalam nilai rupiah

(sumber bps kab.Pemalang)

¹⁸ “Potensi Zakat Kabupaten Pemalang sangat Besar” <https://pemalang.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 15 Juli 2020

Dilihat dari table diatas, penerimaan zakat fitrah dari tahun 2012 ke 2016 rata-rata mengalami penurunan. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan zakat salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat, terutama di pedesaan. Masyarakat desa kebanyakan hanya mengetahui zakat hanya sekedar zakat fitrah saja yang dibayarkan di Mushola atau Masjid setempat. Tentu ini menjadi PR bagi pengurus lembaga zakat untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi pentingnya dalam membayar zakat.

Untuk Variable pertama standar akuntansi zakat (PSAK 109) menurut riset yang ditempuh oleh Eka Apriliani (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan membuktikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ telah mengikuti aturan sesuai dengan PSAK 109. Kemudian penelitian yang dilakukan Fitri Rahmadani *et al* (2018) mengungkapkan hasil bahwa Pengakuan dan pengukuran Baznas Kota Kotamobagu tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 krena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan Infak/shadaqah. Penelitian Nikmatuniayah, Marliyati (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan seluruhnya di LAZ, kecuali laporan perubahan asset kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. pengendalian belum internal sepenuhnya diikuti dan sebagian besar dari LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Sama halnya yang dilakukan oleh fatmawati juga mengungkapkan terjadi perbedaan antara jumlah potensi zakat dengan realisasi yang disebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan yang dilaporkan.

Menurut Lusi Fatmawati (2017) dan dan Ika Sanjaya (2019) mengatakan bahwa variabel *shariah compliance* memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat, ini menunjukkan bahwa penangkapan yang baik dan benar mengenai *shariah compliance* akan memberikan panduan bagi amil dalam mengelola dana zakat, serta berguna untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dana zakat serta adanya pemahaman mengenai ilustrasi zakat. Sedangkan Desi purnama sari (2019) mengungkapkan bahwa *shariah compliance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat yang berarti bahwa lembaga

zakat telah melakukan tranparansi laporan keuangan baik ke pada *Muzakki* ,pemerintah maupun masyarakat.

Untuk Variabel ke empat Kompetensi sumber daya manusia (Amil) Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) mengungkapkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik,maka dapat berpengaruh dengan kualitas laporan yang dihasilkan.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wijayanti *et al* (2017) mengungkapkan jika Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penyebab dari hasil tersebut karena banyaknya karyawan dibidang keuangan/tata usaha di SKPI yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi tentu ini akan berakibat pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Karena terjadi ketidak konsistenan antara penelitian terdahulu maka saya melakukan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengamati pengelolaan dana zakat dengan melihat darisegi Standar akuntansi zakat (PSAK 109) ,*shariah compliance*,Transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (Amil).

Dengan adanya perbedaan antara potensi dengan realisasi perolehan zakat dan dengan didukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* pada penelitian terdahulu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109),SHARIAH COMPLIANCE,TRANSPARANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT”

1.2. BatasanMasalah

Bedasarkan masalah diatas,cakupan masalah pada penelitian ini ialah hanya pada lembaga pengelola zakat dikabupaten Pematang dan pengelolaan dana zakat hanya berkaitan dengan aspek manajemen penghimpunan,menajemen pendistribusian dan pendayagunaan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi (PSAK 109) terhadap pengelolaan dana zakat?
2. Apakah terdapat pengaruh *shariah compliance* terhadap pengelolaan dana zakat?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana zakat?
4. Apakah terdapat pengaruh penerapan kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana zakat?

1.4. Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi (PSAK 109) terhadap pengelolaan dana zakat
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terdapat *shariah complieece* terhadap pengelolaan dana zakat
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana zakat
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana zakat

1.5. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga pengelola Zakat

Dalam organisasi pengelola zakat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan kontribusi pikiran terutama pada praktik akuntansi khususnya dalam bidang pengelolaan dana zakat.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan bagi para pembaca Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan antara teori dan praktik nyata dalam organisasi sekaligus sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.

3. Bagi Penulis

Bagi Penulis dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih khususnya tentang pengaruh PSAK 109, *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana zakat. Sekaligus sebagai sarana peneliti dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu dalam dunia kerja.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Tinjauan pustaka yang menjelaskan deskripsi teori tentang PSAK 109, *Shariah Compliance*, Transparansi, kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan dana zakat, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian, berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, Variabel penelitian dan pengukuran dan metode analisis data.

Bab IV Analisis data dan Pembahasan, akan mengemukakan tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat di pemalang, deskripsi data penelitian dan hasil penelitian yang telah diuji menggunakan alat uji statistik.

Bab V Penutup, Berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan oleh pengguna kepentingan yang bertujuan dalam pengambilan keputusan.¹⁹

2.1.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah diartikan sebagai proses identifikasi, klasifikasi dan pelaporan yang didasarkan pada akad-akad yang tidak mengandung unsur MAGRIB (*Maisir, ghoror, riba*) didalamnya yang dapat membahayakan.²⁰

2.1.3 Zakat

Zakat secara bahasa mempunyai arti bertambah dan berkembang. Sedangkan secara istilah Zakat berarti ibadah kepada Allah SWT berupa mengeluarkan sebagian hartanya kepada seseorang kelompok maupun lembaga zakat tertentu. Keterkaitan arti tersebut ialah meskipun secara lahiriah zakat mengurangi harta namun dalam perhitungan disisi Allah zakat justru menambah harta dan keberkahannya, karena telah menunaikan kewajiban Allah SWT yang kemudian oleh Allah digantikan dengan terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain. Seperti yang tercantum pada Al-quran surat Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi:²¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
(تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (الروم: 39)

¹⁹ Siti Maria Wardayati, Pengantar akuntansi perusahaan jasa, dagangan dan koperasi, Malang: Selaras Media Kreasindo, 2016, h. 1.

²⁰ Muammar Khadafi, *et al.* Akuntansi Syariah, Medan: Madenatera, 2017, h. 13.

²¹ Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, Ensiklopedia Zakat, Asunnah, h. 46.

Pada ayat memiliki makna bahwa manusia berfikir bahwa riba yang berupa tambahan yang diambil secara batil akan bertambah, padahal riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT dan yang manusia kira zakat akan mengurangi harta justru ketika zakat yang dikeluarkan yang mengharap hanya pada ridho-Nya akan dilipat gandakan pahalanya.

Zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya suci, baik, tumbuh atau berkembang. Sedangkan berdasarkan istilah zakat merupakan nama sebagian harta yang telah mencapai syarat tertentu yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya tentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Istilah ini tentu saling berkaitan dimana ketika zakat telah dikeluarkan harta tersebut akan kembali suci, tumbuh dan berkembang.²²

Dalam pengertian lain zakat juga dapat didefinisikan sebagai penunaian sebagian harta yang bersifat wajib yang diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat juga disebut sebagai Shadaqah karena hal ini menunjukkan kebenaran atau (*Shidq*) seorang hamba kepada perintah Allah SWT.²³

Zakat Secara bahasa berarti subur. Zakat secara istilah juga mempunyai arti nama bagi sebagian harta yang diberikan dengan cara yang khusus kepada orang-orang tertentu.²⁴

Tak hanya itu zakat memiliki arti secara harfiah yaitu pembersihan diri sebagai akibat dari kewajiban yang telah dibayarkan. Sedangkan menurut fikih zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan untuk orang tertentu dengan syarat tertentu pula²⁵

²² Budi, "pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dikabupaten tulang bawang" Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam", Lampung : UIN Raden Intan, 2017, h 92, t.d.

²³ Khoirotn Nisak, "Pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 Ashnaf penerimaan zakat di Lembaga Amil zakat infaq dan shadaqah (LAZISMU) kota Salatiga" Skripsi Hukum Ekonomi Islam, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017, h.20, t.d.

²⁴ Neli, "Menajemen zakat dilembaga amil zakat Dompot Ummat kabupaten Sambas Kalimantan Barat" Tesis Megister Studi Islam, Surakarta : IAIN Surakarta, 2017 h 49, t.d

²⁵ Arif Afendi, "Pengaruh Makroekonomi terhadap jumlah penerimaan zakat di badan amil nasional (BAZNAS) pusat tahun 2012-2016" Jurnal muqtasid, 2018, h 59

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa Zakat ialah harta yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada yang berhak menerimnya sesuai dengan syariat.²⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian zakat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat mempunyai definisi Sebagian harta yang dimiliki yang telah mencapai ukuran atau *nisab* yang diberikan kepada orang atau golongan tertentu yakni sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT atas nikmat harta yang telah diberikan. Zakat juga memiliki arti membersihkan hati dari sifat kikir harta sehingga menjadi suci kembali.

Zakat sendiri disebut dalam Al-qur'an sebanyak 32 kali, namun banyak dibarengi dengan perintah sholat dan zakat disyariatkan pertama kali pada tahun kedua Hijriyah. Dasar hukum zakat bersumber pada Al-quran, As-Sunnah dan Ijma'. Berikut beberapa dalilnya.

1. Al-Quran

- a. Al- Baqarah ayat 43

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾²⁷

Artinya : “ dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

- b. At-Taubah ayat 103

²⁶ Lusi Fatmawati, ” Pengaruh syariah Complier, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo” Skripsi Akuntansi Syariah, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017 h 11, t.d

²⁷<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-43> diakses 22 Desember 2020

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ طَمَّانًا وَنَلِّيكَ²⁸

Artinya: “ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

c. Al-baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

29

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

2. Hadist

a. Diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khatib dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obati orang-orang sakit dengan shadaqah dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa³⁰

²⁸<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103> diakses 22 Desember 2020

²⁹<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-3> diakses 22 Desember 2020

³⁰ Annisa Nurul Hasanah “ Keutamaan hadis-hadis zakat’ <https://bincangsyariah.com> diakses 30 juni 2020

- b. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak),: mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji”. Seorang laki-laki mengatakan: “Haji dan puasa Ramadhan,” maka Ibnu Umar berkata: “Tidak, puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam”. [HR. Muslim, no. (16)-19]³¹

3. Ijma

Para ulama sepakat bahwa hukum zakat itu suatu kewajiban, dengan tegas para sahabat Nabi memiliki kesepakatan untuk membunuh orang yang tidak membayar zakat, dan siapa saja yang melanggar hukum wajibnya, maka telah keluar dari Islam lah orang tersebut. Kecuali dalam kondisi lain orang tersebut melanggar karna tidaktahuan dan dalam lingkungan yang jauh dari ulama makan orang tersebut tidak dihukumi karna *uzur* akan tetapi hendaknya diberi tahu.³²

Terdapat banyak ancaman atau balasan bagi orang-orang yang enggan membayar zakat padahal hartanya telah mencapai nisabnya. berikut beberapa ancaman yang terdapat pada Al-quran dan Hadits nabi.

³¹ Sidrotul Muntaha “ Urutan Rukun Islam 5 Perkara yang benar lengkap dengan penjelasannya” <https://www.alihamdan.id> diakses 22 Desember 2020

³² *Khoirotn Nisak*, “Pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 Ashnaf penerimaan zakat di Lembaga Amil zakat infaq dan shadaqah (LAZISMU) kota Salatiga” Skripsi Hukum Ekonomi Islam, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017, h.26 t.d.

a. Q,S Ali-Imran ayat 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ
مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ³³

Artinya : “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. At-Taubah ayat 34-35

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ³⁴

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

³³<https://tafsirweb.com/1312-quran-surat-ali-imran-ayat-180.html> diakses 22 Desember 2020

³⁴<https://tafsirweb.com/3050-quran-surat-at-taubah-ayat-34.html> diakses 22 Desember 2020

c. Hadits Nabi

Dari Abu Hurairah R.A dia berkata,Rasullulah bersabda” Brangsiapa diberi harta oleh Allah,lalu ia tidak menunaikan zakatnya,pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan Aqra (yang kulit kepalanya rontok karena terkumpul racun)yang berbisa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan dilehernya pada hari kiamat,ular itu memegang dengan dua sudut mulutnya,lalu ular itu berkata”saya adalah hartamu,saya adalah simpananmu.”(H.R Bukhari no 1403)³⁵

Melihat begitu mengerikannya balasan bagi orang yang enggan membayar zakat tentu zakat ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat harta merupakan ujian berat yang diberikan oleh Allah SWT untuk menguji seberapa taat hambanya untuk membelanjakan hartanya dijalanNya.

Zakat yang biasa diketahui oleh masyarakat awam hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri,namun perlu diketahui ada beberapa jenis zakat yang lainnya seperti:

- a. Zakat Fitrah ialah zakat yang diberikan setahun sekali yang pembayarannya maksimal sebelum solat idul Fitri.Untuk besaran zakatnya yaitu 2,7 kg beras (makanan pokokn daerah setempat) atau uang yang sesuai dengan jumlah harga makan pokok tersebut tersebut.
- b. Zakat Maal yaitu zakat harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu,berikut beberapa yang termasuk dalam zakat Maal
 - Hewan ternak,seperti Unta,sapi,kerbau,kambing dan domba
 - Emas dan perak
 - Perniagaan yaitu semua jenis barang yang diperjual belikan baik berupa perseorangan maupun kelompok.
 - Pertanian yaitu semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis.

³⁵ “Ancaman Bagi Orang yang enggan membayar zakat” <https://kalkulatorzakat.com> diakses pada Juli 2020

- Barang tambang dan kekayaan laut seperti;emas,perak,timah,minyak bumi,batu bara, mutiara dll.³⁶

Dalam Al-qur'an disebutkan ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat seperti yang tertuang didalam ayat Al-quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۳۷﴾

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Sesuai dengan arti pada ayat tersebut,berikut penjelasan berkaitan dengan ayat tersebut :

- Fakir,yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan untuk dirinya dan keluarga
- Miskin,yaitu orang yang memiliki penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- Amil,yaitu orang yang berhubungan dengan zakat seperti melakukan pengumpulan pengelolaan hingga pendistribusian kepada mustakhik.

³⁶ Alpian Suyadi, ”Pengelolaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdatul Ulama lampung untuk mengentaskan kemiskinan” Skripsi Manajemen Ekonomi: UIN Raden Intan Lampung, 2017, h 28, t.d.

³⁷ <https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html> diakses 22 Desember 2020

- c. Muallaf,yaitu orang yang dalam hatinya terbesit atau cenderung ingin masuk Islam ,atau orang yang baru masuk Islam.
- d. Budak yang ingin dimerdekan,seperti pegawai yang disiksa atau diperlakukan tidak semestinya.
- e. Gharimin yaitu seseorang yang terlilit hutang untuk jalan yang baik.
- f. Fii Sabilillah,yaitu orang yang berjuang dijalan Allah SWT dengan cara berdakwah atau menyebarkan agama Islam.
- g. Ibnu Sabil,yaitu orang yang sedang ada diperjalanan atau musafir dijalan Allah seperti sedang mencari rizki, ilmu dan berperang dijalan Allah.³⁸

2.1.3.1 Syarat Harta zakat:

- a. Harta dikuasai penuh yang artinya harta tersebut dimiliki secara sah yang dapat diambil manfaatnya atau disimpan
- h. Harta yang berkembang yang artinya harta tersebut bersifat continue.
- i. Harta sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
- j. Harta melebihi makanan pokok, yang artinya kebutuhan minimal yang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya.
- k. Telah mencapai haul.³⁹

2.1.3.2Syarat Sah dan Wajib Zakat

1. Syarat Sah

³⁸ Lusi Fatmawati, ” Pengaruh shariah Compliance, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo” Skripsi Akuntansi Syariah :IAIN Surakarta,2017 h 12-13, t.d

³⁹ Budi, ”pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dikabupaten tulang bawang” Skripsi Pengembangan Masyarakat islam”,Lampung : UIN Raden Intan,2017, h 92-93, t.d.

- a. Niat, Segala sesuatu amalan harus diawali dengan niat. Seperti halnya Salat, Zakat juga harus diawali dengan niat untuk membedakan dengan ibadah yang *faridunafilah*.
- b. *Tamluk*, yaitu perpindahan harta yang dimiliki artinya adanya perpindahan harta Muzakki yang diberikan kepada mustahik. Tidak diperbolehkan seseorang memberikan makanan kecuali dengan jalan *tamluk*.

2. Syarat Wajib

- a. Merdeka, yang artinya dipemberi zakat bukan dari hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak atas dirinya.
- b. Islam, yang artinya setiap orang yang berzakat harus beragama Islam bukan orang kafir, karena zakat merupakan ibadah yang *mahdhah* atau suci.
- c. *Baligh* dan berakal, karena zakat tidak diwajibkan bagi harta anak kecil dan orang gila seperti halnya salat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan bersifat produktif dimana harta tersebut dapat terus berkembang.
- e. Harta telah mencapai nisab, yaitu setara dengan nilai yang telah ditentukan oleh ketentuan *syara*
- f. Harta yang dizakati merupakan kepemilikan penuh yaitu harta tersebut benar-benar dimiliki secara utuh atau benar-benar ditangan pemilik dan harta tersebut dimiliki secara asli.
- g. Harta yang dikeluarkan untuk zakat telah mencapai satu tahun penuh atau sampai waktu yang telah ditentukan seperti saat masa panen.
- h. Harta yang dizakati melebihi dari kebutuhan pokok

- i. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang akan dizakati harus terlepas dari hutang dan kebutuhan utama sehari-hari.⁴⁰

2.1.3.3 Infak dan Shadaqah

Infak dan shadaqah bukan merupakan sebuah kewajiban. Yang bersifat suka rela tidak terikat serta tidak mempunyai syarat-syarat tertentu baik dari segi waktu, jumlah maupun kadarnya.⁴¹

2.1.3.4 Perbedaan Zakat Infak dan Shadaqah

2Tabel 2.1 Perbedaan Zakat dan Infak

Menurut	Zakat	Infak	Shadaqah
Kewajiban	Wajib	Tidak Wajib	Tidak Wajib
Waktu Pembayaran	Ditentukan	Tanpa batasan	Tanpa Batasan
Ketentuan	Memberikan sebagian hartanya dengan syarat dan ketentuan	Membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri	Membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT

(sumber : Hamka 2012)

2.1.4 PSAK 109

Pada tanggal 18 oktober 2005 disahkannya PSAK 109 berisi aturan mengenai zakat infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh komite akuntansi syariah (KAS) yang tidak terlepas dari peran PSAK 59. Desakan kebutuhan akan berkembang lembaga keuangan syariah yang menuntut untuk menyempurnakan pengelolaan zakat infaq shadaqah pada lembaga keuangan Syariah, beberapa lembaga keuangan syariah yang

⁴⁰*Khoirotun Nisak*, "Pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 Ashnaf penerimaan zakat di Lembaga Amil zakat infaq dan shadaqah (LAZISMU) kota Salatiga" Skripsi Hukum Ekonomi Islam, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017, h.36-38 t.d.

⁴¹Lidya Aprilia,"Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah (LAZIZ)" Skripsi Akuntansi:Universitar Sanata Dharma,2017 h.20 t.d

memiliki wewenang dalam pengelolaan ZIS seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit pengelolaan zakat (UPZ).PSAK 109 memiliki tujuan untuk melakukan pengakuan,pengukuran,penyajian dan pengungkapan terkait dengan transaksi zakat infaq dan shadaqah.⁴² Beberapa hal yang perlu diketahui dalam PSAK 109:

A. Tujuan

- 1) Pernyataan ini memiliki tujuan untuk mengatur pengukuran,pengakuan,penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infak dan shadaqah.

B. Ruang lingkup

- 1) Pernyataan ini bergunabagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak dan shadaqah.
- 2) Amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak dan shadaqah yang kemudian disebut Amil yang memiliki arti sebuah organisasi pengelola zakat yang pembentukannya ditujukan untuk mengumpulkandan menyalurkan zakat infak dan shadaqah.
- 3) Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yangkegiatan utamanya.bukan menerima dan menyalurkan zakat infak dan shadaqah,tapi Entitas tersebut mengacu pada PSAK 101 “Penyajian laporan Keuangan Syariah”.

C. Definisi

Berikut beberapa pengertian yang digunakan dalam pengertian ini:

- a. Amil merupakan entitas pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infaq dan shadaqah.
- b. Dana Amil merupakan bagian amil yang diperoleh dari zakat infaq shadaqah atau dana lain yang diperuntukan bagi amil untuk mengelola zakat.

⁴² Lidya Aprilia,”Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah (LAZIZ)” Skripsi Akuntansi:Universitar Sanata Dharma,2017 h.13-14, t.d.

- c. Dana infaq/shadaqah ialah dana yang berasal dari penerimaan infaq/shadaqah
- d. Dana Zakat merupakan sebuah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- e. Infaq/shadaqah ialah harta yang dikeluarkanyang didasarkan atas rasakerelaandari pemilik harta,baik peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f. Mustahik adalah orang atau suatu lembaga yang memiliki hak untuk menerima zakat.Mustakhik terdiri dari :
 - Fakir
 - Miskin
 - Amil
 - Riqab
 - Gharim
 - Muallaf
 - Fisabillilah
 - Ibnu sabil
- g. Muzzaki ialah orangIslam yang memiliki kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat.
- h. Nisab merupakan batas terendah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i. Zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh muzzaki sesuai dengan peraturan syariah yang diberikan kepada mustakhik.

D. Karakteristik

Berikut beberapa karakteristik dalam PSAK 109:

- a. Zakat ialah kewajiban syariah yang harus dikeluarkan baik melalui lembaga maupun melalui jalur pribadi. Ketentuan zakat mengatur mengenai tentang nisab, haul periodik maupun non periodik tarif zakat dan tujuannya.
- b. Infaq/shadaqah adalah harta yang dikeluarkan secara suka rela yang ditentukan maupun tidak ditentukan untuk siapa harta itu akan dibagikan oleh pemberi infaq/shadaqah.
- c. Zakat dan infaq harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan pengelolaan yang baik.
- d. Untuk hal Mustakhik yang memerlukan kebutuhan dasarnya. Misalkan fakir miskin sudah tidak ada, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan agar tidak segera tersalurkan.

2.1.4.1 Pengakuan dan pengukuran zakat infaq dan shadaqah:

1. Zakat

- a. Penerimaan zakat
 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima.
 2. Zakat dari Muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar:
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai Wajar yang diterima, jika dalam bentuk non kas
 3. Penentuan nilai wajar tergantung pada nilai pasar, jika nilai pasar tidak ada boleh menggunakan metode penentuan nilai wajar lain sesuai dengan SAK yang relevan.

4. Jika Muzakki menentukan mustakhik yang menerima dana zakat maka amil tidak mendapat bagian dari dana zakat tersebut. Namun amil dapat menerima ujah yang diberikan muzakki dalam menyalurkan zakat yang diakui sebagai dana amil.
5. Jika terjadi penurunan asset non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggihkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau dana amil tergantung pada penyebab kerugian tersebut.
6. Penurunan nilai asset diakui sebagai
 - Pengurangan dana zakat apabila bukan karna kelalaian amil
 - Pengurangan dana Amil apabila disebabkan kelalaian amil

b. Penyaluran Zakat

1. Zakat yang disalurkan pada mustakhik dan Amil menjadi pengurang dana zakat sebesar:
 - Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas
 - Jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas
2. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat tergantung pada profesionalisme amil. Amil berhak mengambil bagian dari dana zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
3. Jumlah dan presentase pembagian dana zakat kepada mustakhik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang dituangkan dalam kebijakan amil.
4. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dapat meminjam dana zakat untuk keperluan penghimpunan namun pinjaman ini bersifat jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul)

5. Bagian yang diperoleh Amil dari pembagian zakat diakui sebagai penambahan dana amil.
6. Zakat yang disalurkan pada mustakhik nonamil jika sudah diterima oleh mustakhik nonamil tersebut. Apabila zakat yang disalurkan oleh amil lain belum diterima oleh mustakhik nonamil yang artinya belum sesuai dengan pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat namun memperoleh ujroh dari Amil sebelumnya. Dalam keadaan ini zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat telah disalurkan kepada mustakhik nonamil.
7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustakhik nonamil yang harus dikembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
8. Dana zakat berupa asset tetap diakui sebagai:
 - Penyaluran zakat seluruhnya apabila dana tersebut dikelola pihak lain bukan amil.
 - Penyaluran zakat secara bertahap yaitu ketika dana dikendalikan oleh amil penyaluran dana secara bertahap diukur penyusutannya sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2. Infak dan Shadaqah

- a. Penerimaan infak dan shadaqah
 1. Infak/shadaqah yang diterima sebagai penambahan dana terikat ataupun tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi sebesar:
 - Jumlah yang terima jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

2. Penentuan nilai wajar non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika nilai pasar tidak ada boleh menggunakan metode penentuan nilai wajar lain sesuai dengan SAK yang relevan.
3. Infak/shadaqah dapat berupa kas dan non kas. Non kas dapat berupa asset lancar dan tidak lancar.
4. Asset tidak lancar yang diterima kemudian diamanahkan kepada amil untuk dikelola sesuai dengan nilai wajar saat pertama diterima dan diakui sebagai asset tidak lancar Infaq/shadaqah. Penyusutan asset tersebut sebagai pengurang dana Infaq/shadaqah terikat jika pengelola ditentukan oleh si pemberi.
5. Amil juga dapat menerima aset non kas yang dimaksudkan untuk segera disalurkan, seperti bahan makanan dan aset jangka panjang seperti mobil untuk ambulans. aset ini bisa diakui aset lancar.
6. Aset non kas lancar dinilai sesuai nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
7. Pengurangan nilai Infaq/shadaqah diakui sebagai:
 - Pengurangan dana Infaq/shadaqah yang diakibatkan bukan dari kelalaian amil
 - Kerugian atau pengurangan dana infaq/shadaqah yang diakibatkan oleh kelalaian amil.
8. Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah berupa asset non kas tidak lancar maka dinilai sesuai dengan nilai SAK yang relevan.
9. Dana infaq/shadaqah yang belum disalurkan dapat dikelola terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang optimal yang dapat dimasukkan kedalam pendapatan dana infaq/shadaqah.

b. Penyaluran infaq/shadaqah

1. Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang sebesar :
 - Jumlah yang diserahkan apabila dalam bentuk kas
 - Nilai asset yang diserahkan jika dalam bentuk non kas
2. Bagian dana infaq/shadaqah yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambahan dana amil.
3. Jumlah dan presentase pembagian dana infak shadaqah kepada mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang dituangkan dalam kebijakan amil.
4. Penyaluran infak/shadaqah akan berkurang apabila disalurkan kepada amil lain jika amil tersebut tidak menerima kembali asset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.
5. Penyaluran dana infakshadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/shadaqah.

2.1.4.2 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infak/shadaqah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan

2.1.4.3 Pengungkapan

a. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi, tapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset zakat nonkas.
3. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
4. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dana presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
5. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan
 - 2) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan
 - 3) Presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b. Infak/shadaqah

Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infak/shadaqah tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran infak/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/shadaqah dan penerima infak/shadaqah.
2. Kebijakan penyaluran infak/shadaqah untuk amil dan mustahik nonamil seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/shadaqah berupa asset zakat nonkas.
4. Keberadaan dana infak/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari

seluruh penerimaan infak/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya.

5. Hasil yang diperoleh dari hasil pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/shadaqah menjadi asset kelolaan, jika ada yang diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/shadaqah serta alasannya.
7. Rincian dana infak/shadaqah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat.
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/Shadaqah meliputi:
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan
 - c) Presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/Shadaqah selama periode.

Amil mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Keberadaan dana non halal jika diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.
2. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/shadaqah.

2.1.4.4. Ketentuan Transisi

Pernyataan ini ditetapkan secara prespektif penerapan secara restoprektif diperkenankan,tapi tidak diisyaratkan.⁴³

2.1.4.5 Karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Dapat dipahami,yang artinya laporan keuangan tersebut mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut.
2. Relevan,yang artinya laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan,laporan keuangan yang relevan akan sangat membantu pengguna mengevaluasi masa lalu,sekarang dan masa depan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna.
3. Keandalan,yaitu laporan keuangan yang terbebas dari definisi yang tidak sesuai,kesalahan material dan dapat diandalkan pengguna.
4. Dapat dibandingkan,pengguna dapat membandingkan laporan keuangan syariah antar periode sehingga mengetahui posisi dan kinerja keuangan.⁴⁴

2.1.4.6 Hikmah zakat

1. Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT.karena telah diberikan kenikmatan harta yang berlebih.Serta mampu menumbukan akhlak mulia dan menjauhkan dari sifat kikir dan rakus.
2. Zakat yang merupakan hak mustahik mempunyai makna agar saling tolong – menolong fakir miskin kearah yang lebih baik,sehingga mereka memiliki kehidpan yang layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT.

⁴³ Desi Purnama Sari “Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat,transpaaransi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru” Skripsi Akuntansi:UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h 13-23 t. d

⁴⁴ Eka Apriliani “Pengaruh kompetensi SDM,penerapan PSAK 109,pengendalian internal,pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ dikota semarang” Skripsi Akuntansi :Universitas Negeri Semarang,2017 h 24-28 t.d

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dan para *mujahid*.
4. Sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti masjid, sekolah dll.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
6. Pemerataan pendapatan.
7. Melahirkan masyarakat berjiwa bersih.⁴⁵
8. Zakat penghasilan juga dapat bermanfaat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, untuk besaran prosentase yang boleh dikreditkan yaitu sebesar kadar zakat yang telah disepakati oleh Fatwa Majelis Ulama Nomor 3 tahun 2003 yang berisi tentang aturan zakat penghasilan yaitu sebesar 2.5% yang juga berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak yang menyebutkan zakat penghasilan dapat dikurangi sebesar jumlah prosentase zakat penghasilan yaitu 2.5%⁴⁶

2.1.5 Shariah Compliance

Kepatuhan menurut KBBI berasal dari kata patuh yang mempunyai makna taat pada perintah, Kepatuhan berarti taat dan tunduk pada ajaran dan aturan yang telah dibuat.⁴⁷ Sedangkan syariah menurut Mahmud Syaltut menurut bahasa ialah tempat yang didatangi oleh manusia dan hewan untuk meminum air, diibaratkan seperti sumber air karena syariah itu bagaikan sumber kehidupan yang mengatur tatanan kehidupan manusia, secara istilah mempunyai arti hukum-hukum dan aturan Allah yang disyariatkan untuk hambanya untuk diikuti dan hubungan antar sesama manusia.⁴⁸ Dapat disimpulkan *Shariah compliance* atau kepatuhan syariah ialah prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Allah SWT dalam pengelolaan dana zakat. *Shariah*

⁴⁵ Neli, "Menajemen zakat dilembaga amil zakat Dompot Ummat kabupaten Sambas Kalimantan Barat" Tesis Megister Studi Islam, Surakarta : IAIN Surakarta, 2017 h 53-38 t.d

⁴⁶ Sofia Fuadah, *et al*, "Implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perorangan di BAZNAS Kabupaten Semarang." Jurnal At-Taqaddum, Vol.11 No 2.2019 h 153

⁴⁷ Elsy Maria Rosa "Kepatuhan (compliance)" <https://mars.umy.ac.id> diakses pada tanggal 5 juli 2020

⁴⁸ "Definisi makna dan pengertian syariah" <https://www.tongkronganislami.net> diakses tanggal 5 juli 2020

compliance merupakan bagian penting lainnya yang terdapat pada pengelolaan dana zakat. Terdapat lima prinsip pokok kepatuhan syariah seperti; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dana zakat yang telah dikelola akan diaudit secara dua tahap; audit syariah dilakukan oleh kementerian Agama sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik, yang kemudian akan dilaporkan kepada BAZNAS.

Shariah compliance diaudit syariah menggunakan standar *Accounting and auditing Organisation of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang mempunyai tugas untuk mengawasi kepatuhan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Selain itu (AAOIFI) bertujuan untuk membahas berita mengenai akuntansi, audit, pemerintah dan ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan Islam (IFI). AAOIFI beranggotakan sekitar 200 anggota yang berasal dari 40 negara yang terdiri atas bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan industri perbankan internasional. AAOIFI merupakan organisasi Independen.⁴⁹

Semakin tinggi kepatuhan syariah pada suatu organisasi maka akan menciptakan *loyalitas stakeholder* yang kuat dan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi.⁵⁰

2.1.6 Transparansi

Transparansi menurut Mustofa didjaja (2003) merupakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang dapat diketahui oleh masyarakat. Menurut Mardiasmo dan Kristianten (2006) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam hal informasi pengelolaan sumber daya public keada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat umum.⁵¹ Sedangkan dalam KK.SAP (2005) transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan

⁴⁹ Lusi Fatmawati, "Pengaruh syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah : IAIN Surakarta, 2017 h 13-14, t.d

⁵⁰ Ika Sanjaya, "Pengaruh syariah Complien, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat di kota Pekanbaru" Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019, h 24, t.d.

⁵¹ Nurul Ibnu Hajar "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD taman budaya Sulawesi Selatan" Skripsi Akuntansi : Universitas HaLu Oleo Kendari, 2017 h 11, t.d.

masyarakat harus tau kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan.⁵² Dapat disimpulkan transparansi memiliki arti keterbukaan pemerintah atau organisasi terhadap suatu informasi pengelolaan dananya dialirkan yang harus diketahui oleh masyarakat umum yang membutuhkan.

Transparansi sangat penting terutama dalam hal pengelolaan dana zakat, dimana kepercayaan masyarakat terletak pada transparansinya laporan keuangan sebuah lembaga atau organisasi. Ketika Muzakki melihat adanya transparansi dana zakat secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap lembaga zakat dan akan beralih dalam pembayarannya yang semula masih bersifat tradisional menuju lembaga zakat. Terdapat empat indikator menurut Mardiasmo:

1. Berkenaan dengan pendapatan, pengelolaan dan aset diumumkan secara terbuka
2. Kemudahan akses untuk melihat laporan mengenai pendapatan, pengelolaan dan aset.
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dilaporkan secara tepat waktu.
4. Tersediannya tempat suara dan usulan masyarakat.
5. Terdapat system pemberian informasi kepada publik⁵³

Selain itu menurut menurut Tapanjeh dalam Rizky (2013) mengungkapkan beberapa ilustrasi berkenaan dengan transparansi didalam islam yaitu;

1. Sifat keterbukaan organisasi terhadap Muzakki
2. Informasi yang diperlihatkan harus jujur, relevan, tepat waktu dan dapat dibandingkan segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.

⁵² Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Romadhon "Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki" Jurnal riset akuntansi dan keuangan, Vol 2 (3), 2014 h.551

⁵³ Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Romadhon "Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki" Jurnal riset akuntansi dan keuangan, Vol 2 (3), 2014 h.551

3. Keadilan dalam Pemberian informasi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Konsep yang dipaparkan diatas sangat menekankan akan adanya sebuah kejujuran dalam pengelolaan keuangan terutama pada lembaga zakat dimana ini sangat berkaitan dengan amanah yang telah diberikan oleh Muzzaki. Lembaga zakat dapat melakukan transparansi dengan cara memberikan informasi melalui media elektronik, sosialisasi dan media cetak.⁵⁴

2.1.7 Kompetensi SDM (Amil)

Kompetensi menurut Aruan (2003) adalah sebuah kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal.⁵⁵ Menurut Ruky (2003) kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan (*knowlage*), keterampilan (*skill*) dan kepribadian (*attitude*), yang dapat diliat serta direalisasikan yang berguna untuk mensukseskan sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi individu bagi organisasi.⁵⁶ Sedangkan menurut Nurillah (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam bekerja terhadap organisasi dengan menjalankan sesuai dengan fungsi-fungsi dan kewenangan agar sebuah tujuan organisasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif.⁵⁷

Manusia merupakan unsur terpenting dalam kehidupan, tanpa ada manusia secanggih apapun teknologi akan sia-sia. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang pada hal ini pada lembaga zakat. Kualitas Amil pada lembaga zakat yang merupakan organisasi

⁵⁴ Lusi Fatmawati, "Pengaruh syariah Compliance, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah :IAIN Surakarta, 2017 h 16, t.d

⁵⁵ Hardyansyah, "pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai variable moderating" Skripsi Akuntansi: UIn Alauddin, Makassar, 2016 h 27. t.d.

⁵⁶ Nurul Nadila Idward "Pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah dengan system pengendalian intern sebagai variable moderating' Skripsi Akuntansi: Uin Alauddin, Makassar, 2017 h.24 t.d

⁵⁷ Eka Apriliani "Pengaruh kompetensi SDM, penerapan PSAK 109, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ dikota semarang" Skripsi Akuntansi :Universitas Negeri Semarang, 2017 h 27 t.d

pelayanan public dimana dituntut untuk melakukan pelayanan yang terbaik agar masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap lembaga zakat tersebut dan secara perlahan akan berminat untuk menyalurkannya kepada lembaga zakat.⁵⁸ Seorang Amil juga setidaknya mengerti atau menguasai tentang PSAK 109. Menurut Spencer dan Spencer (1993) Kompetensi SDM mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pengetahuan (*knowlage*) ialah kemampuan seseorang atau Amil dalam informasi kajian ilmu dalam bidang tersebut.
- b. Kemampuan (*skill*) ialah kemampuan seseorang dalam melakukan tugas baik fisik maupun mental.
- c. Motivasi (*motive*) ialah suatu konsisten yang diinginkan dan dipikirkan sehingga menghasilkan suatu tindakan
- d. Sifat (*Trails*) ialah karakter fisik atau respon-respon dari sebuah konsisten terhadap situasi dan informasi.
- e. Konsep diri (*self concept*) ialah hal yang berkaitan dengan nilai luhur yang dijunjung tinggi seseorang atau suatu sikap sesuatu yang ideal yang dicita-citakan yang diterapkan dalam pekerjaan dan kehidupannya.⁵⁹

2.1.7.1 Fatwa tentang Amil Zakat

Pertama : Ketentuan Hukum

a. Amil Zakat ialah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan Ibadah zakat, atau

⁵⁸ Hardyansyah, "pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai variable moderating" Skripsi Akuntansi: UIn Alauddin, Makassar, 2016 h 27. t.d.

⁵⁹ Nurul Nadila Idward "Pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah dengan system pengendalian intern sebagai variable moderating" Skripsi Akuntansi: Uin Alauddin, Makassar, 2017 h.24-25 t.d

- 2) Seseoranga atau sekelompok orang yang diangkat oleh Masyarakat dan disahkan oleh pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- b. Syarat Amil Zakat
- 1) Beragama Islam
 - 2) Mukallaf (berakal dan baligh)
 - 3) Amanah
 - 4) Mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal yang lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
- c. Tugas Amil Zakat
- 1) Penarikan/pengumpulan yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek zakat, besaran nisab zakat, besaran tariff zakat, dan syara-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat.
 - 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat, dan
 - 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai agar sampai ke *mustahiq* secara baik dan benar dan termasuk pelaporan.
- d. Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (*ulil amri*) akan tetapi jika tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah*, fatwa tentang gaji amil zakat Komisi Majelis fatwa Ulama Indonesia semua masih dalam batas kewajaran, atau bisa diambil dari dana diluar zakat.

- e. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan, dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah Syariah Islam.
- f. Amil yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara jika Amil tidak memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil mempunyai hak untuk menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan namun pada batas kewajaran.
- g. Amil tidak boleh menerima berupa uang, barang atau apapun dari *muzakki* dalam lingkup tugasnya sebagai amil zakat.
- h. Sebaliknya amil juga tidak diperbolehkan untuk memberikan sesuatu kepada *muzakki* yang berasal dari harta zakat.⁶⁰

2.1.8 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Lembaga yang bertugas mengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah atas usulan kementerian Agama serta melaporkan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat setempat yang diresmikan serta dilindungi oleh pemerintah yang bersifat membantu BAZ dalam mengelola zakat, LAZ juga melaporkan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Dalam melakukan pengelolaan ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat di Indonesia dan dapat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

Beberapa aspek pengelolaan zakat menurut UU nomer 23 tahun 2011:

a. Pengumpulan Zakat

⁶⁰ Alpiyan Suyadi "Pengelolaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdatul Ulama Lampung untuk mengentaskan kemiskinan" Skripsi Manajemen Ekonomi: UIN Raden Intan Lampung, 2017 h.30-32 t.d

Tantangan terbesar yang dialami oleh lembaga zakat baik tingkat daerah maupun nasional terutama pada periode 2015 sampai saat ini adalah bagaimana mencari cara meningkatkan penerimaan zakat dari muzakki secara nasional sehingga dapat menyetarakan antara potensi dan keadaan riil zakat di Indonesia. Namun data menunjukkan adanya kenaikan rata-rata 24% setiap tahunnya, tentu ini menunjukkan peningkatan yang baik dan diharapkan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Kegiatan perencanaan diawali dengan *Budgeting* dan pengumpulan data Muzakki dan Mustakhik yang akan menerima dana tersebut. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian yang meliputi penyusunan structure organisasi, peletakan SDM yang tepat, pemilihan system pelayanan yang memadai, sosialisai, pengawasan syariah, manajemen, dan keuangan oprasional pengelolaan zakat. Tanpa adanya sebuah perencanaan yang matang tidak mungkin sebuah organisasi akan mencapai tujuan.⁶¹

Banyak hal yang dilakukan oleh lembaga zakat demi meningkatkan penerimaan zakat terutama dimasa pandemic sekarang, seperti dengan memberikan fasilitas ; pembayaran melalui online, pemotongan gaji ASN (*payroll system*) yang baru-baru ini digalakan oleh gubernur Jawa Tengah terutama, jemput zakat, serta pembayaran melalui kantor atau mall. Dengan dipermudahkannya muzakki dalam membayar zakat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan zakat sehingga mengurangi kesenjangan antara potensi dengan realita.⁶² Apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri zakat yang akan dibayarkan, muzakki akan dibantu oleh lembaga zakat untuk memudahkan, tak hanya itu, muzakki dapat meminta bukti setoran yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan.

⁶¹ Lusi Fatmawati, "Pengaruh syariah Compliance, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah :IAIN Surakarta, 2017 h 23-24, t.d

⁶² Ika Sanjaya, "Pengaruh syariah Complien, Tranparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat dikota Pekanbaru" Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019, h 45, t.d.

b. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam melakukan pendistribusian tentu lembaga zakat tentu harus sesuai prinsip syariah dan menggunakan skala prioritas terhadap 8 golongan penerima zakat dalam hal pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam penyaluran dana Baznas juga memberikan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dimana menggunakan konsep menghargai dan memberdayakan. Beberapa contoh program yang diadakan oleh Baznas seperti; pesantren wirausaha yang digunakan untuk memberdayakan mustahik agar mandiri dan bisa memiliki usaha sendiri, Baznas tanggap bencana yaitu disiapkan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, Rumah Sehat Baznas yaitu menyediakan peralatan kesehatan bagi warga yang kurang mampu, dan masih banyak lagi program yang diadakan oleh Baznas. Sangat perlu adanya pemberdayaan dana zakat agar dana yang diberikan berkembang bukan hanya sekedar pendistribusian yang sifatnya konsumtif. Menurut Imam Prayogo pendistribusian diberikan dalam empat bentuk, seperti:

1. Konsumtif tradisional yaitu dengan memberikan bahan-bahan pokok seperti beras, jagung dll.
2. Konsumtif Kreatif yaitu dengan memberikan dalam bentuk lain yang punya manfaat lebih seperti pemberian beasiswa, peralatan sekolah, dll.
3. Produktif tradisional yaitu dengan memberikan barang atau alat seperti, hewan ternak dan alat jahit.
4. Produktif kreatif yaitu dengan cara memberikan mustahik modal usaha tambahan untuk mengembangkan usahanya.⁶³

2.2 Penelitian Terdahulu

⁶³ Lusi Fatmawati, "Pengaruh syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah : IAIN Surakarta, 2017 h 25, t.d

3Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Variable penelitian	Kesimpulan
1	Eka Aprilia ni (2017)	Pengaruh kompetensi SDM,penerapan PSAK 109,pengendalian intern,pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan	Dependen: Kualitas laporan keuangan Independen: kompetensi SDM,penerapan PSAK 109,pengendalian intern,pemanfaatan teknologi informas, employee engagement	kompetensi SDM,penerapan PSAK 109,pengendalian intern,employee engagement berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.Namun ,pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negative terhadap laporan keuangan.
2	Desi Purnama Sari (2019)	Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat,transparansi dan system pengendalian intern terhadap akuntabilitas laporan keuangan	Dependen: Akuntabilitas Laporan keuangan Independen: Penerapan standar akuntansi zakat,transparansi,sistem pengendalian intern	standar akuntansi zakat,transparansi,sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan
3	Ika Sanjaya	Pengaruh syariah compliance,Transparansi, akuntabilitas,kompetensi	Dependen: Pengelolaan zakat	syariah compliance,Transparansi, akuntabilitas,kompetensi


	(2019)	SDM dan pengendalian intern terhadap pengelolaan zakat	Independen: shariah compliance,Transparansi, akuntabilitas,kompetensi SDM, pengendalian intern.	SDM, pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat
4	Lusi Fatma wati (2017)	Pengaruh syariah compliance,Transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM terhadap pengelolaan zakat	Dependen: Pengelolaan zakat Independen: compliance,Transparansi, akuntabilitas,kompetensi SDM	Shariah compliance,Transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat.
5	Taufik ur Rahman	Akuntansi ZIS (109):upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Dependen: Akuntansi ZIS (109) Independen: peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Sebagian OPZ belum menerapkan PSAK 109,sebagian OPZ masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana . Sebagian OPZ lain kesulitan dalam menerapkan PSAK `109 karna keterbatasan Sumber daya
6	Nikmat uniayah	Akuntabilitas Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat	Dependen: Laporan keuangan	System akuntabilitas seluruhnya sudah tersedia kecuali flowchart dan

	(2015)		Independen: Akuntabilitas	jurnal pengendalian internal sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.
--	--------	--	----------------------------------	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah cakupan wilayah yaitu di Kabupaten Pematang Jaya yang belum pernah ada penelitian serupa dan dengan penambahan data variabel dari penelitian sebelumnya. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan dana zakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang pada saat diungkapkan belum diketahui kebenarannya namun dimungkinkan untuk diuji secara empiris.⁶⁴ Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah. Sedangkan pengembangan hipotesis ialah merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan berasal atas dasar teori yang relevan belum didasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data-data.⁶⁵

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Penerapan standar akuntansi pada suatu lembaga atau organisasi sangat penting, sama halnya dengan lembaga pengelola zakat, penerapan akuntansi zakat ini tentu sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Publik atas hasil dari pencapaian suatu kinerja. Akuntansi Zakat mempunyai tujuan salah satunya yaitu untuk mengarahkan kepada informasi yang memungkinkan pihak pengelola zakat (memenajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak pengelola zakat dan memungkinkan untuk melakukan pelaporan kepada publik seperti pemerintah, muzakki dan masyarakat umum.⁶⁶

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Apriliani (2017) mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LAZ di kota Semarang. Hal ini sejalan dengan apabila pemahaman yang baik dan benar mengenai aturan akuntansi zakat yang dapat dipertanggung jawabkan maka akan memberikan suatu dasar pengelolaan yang

⁶⁴ Gelo, W, Metodologi penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, h.42

⁶⁵ Ika Sanjaya, Pengaruh syariah Complier, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat di kota Pekanbaru Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019 h.54 t.d

⁶⁶ Desi Purnama Sari "Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru" Skripsi Akuntansi; UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h.41 t.d.

baik sehingga dapat menghasilkan sebuah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu semakin baik penerapan dan pelaksanaan akuntansi zakat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang kemudian akan berpengaruh dengan teraturnya pengelolaan dana zakat.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat.

2.4.2 Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap pengelolaan dana zakat

Shariah compliance dapat didefinisikan salah satu bagian penting dalam pengelolaan dana zakat, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Allah SWT dalam mengelola dana zakat. Karna pada pelaksanaan pengelolaan dana zakat bukan hanya berhunung dengan kepercayaan muzakki terhadap amil saja, melainkan ada hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan nilai moral dan pertanggung jawaban amil terhadap Allah SWT sebagai pemilik syariah.⁶⁷

Berdasarkan penelitian Ika Sanjaya (2019) berhasil mengungkapkan hasil yang menyatakan jika *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Pekanbaru. Pemahaman yang baik dan benar mengenai *shariah Compliance* akan memberikan panduan bagi amil dalam mengelola dana zakat. Selain itu, *shariah compliance* berguna untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dana zakat. Serta adanya pemahaman mengenai konsep zakat.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Shariah Compliance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat.

⁶⁷ Lusi Fatmawati, " Pengaruh syariah Complien, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah: IAIN Surakarta, 2017 h.33-34 t.d

2.4.3 Pengaruh Tranparansi terhadap Pengelolaan dana Zakat

Transparansi ialah sebuah keterbukaan pemerintah atau organisasi terhadap suatu informasi pengelolaan dananya dialirkan yang harus diketahui oleh masyarakat umum yang membutuhkan. Transparansi berlandaskan pada kebebasan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak umum yang dapat diperoleh secara langsung.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Lusi Fatmawati (2017) mengungkapkan jikalau transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di organisasi pengelola zakat Kabupaten Sukoharjo. Transparansi adalah salah satu bagian dari *Good Corporate Governane* (GCG) dimana semakin baik transparansi maka semakin baik pula pengelola dana zakat, dan semakin tidak transparansi suatu lembaga atau organisasi semakin buruk pula pengelolaan dana zakatnya. Tak hanya itu, transparansi juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, sehingga terjadi hubungan semakin tinggi keterbukaan sebuah lembaga semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat.

2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap pengelolaan dana zakat.

Kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal, yang merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowlage*), keterampilan (*skill*) dan kepribadian (*attitude*). Terdapat dua faktor terpenting dalam kompetensi SDM yaitu pendidikan dan pengalaman kerja. Dalam dunia pendidikan berisikan pemahaman mengenai pengetahuan dan pemahaman kemampuan mental mengenai pemecahan masalah. Prilaku yang tepat dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh

terhadap tujuan sebuah organisasi. Selain itu pendidikan juga berpengaruh terhadap arah sikap atau perilaku seseorang didalam organisasi.

Sedangkan untuk pengalaman kerja juga dibutuhkan untuk melihat jenis pekerjaan yang telah dilakukan dan membuka peluang bagi seseorang untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Biasanya semakin luas pengalaman seseorang dalam bekerja maka semakin terampil pula dalam melakukan pekerjaan dan semakin baik pula pola pikir serta sikap dalam bertindak yang berguna untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) mengungkapkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa timbul kesadaran responden bahwa sumber daya manusia membuktikan bahwasanya amil yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan dengan maksimal maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik kompetensi seorang amil dalam melakukan tugasnya, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kompetensi Sumber Daya Manusia (amil) berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Gambaran secara khusus dan dengan memberikan limiter penelitian, maka cakupan penelitian ini meliputi peraturan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), *Shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan dana zakat.

3.2. Jenis dan sumber data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif ialah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka yang berguna sebagai alat analisis apa yang ini diketahui.⁶⁸ Aplikasi analisis pada penelitian ini adalah menggunakan SPSS.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak pertama tanpa melalui perantara. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu metode survey dan observasi. Dalam penelitian ini data primer diambil melalui kuisioner yang akan diberikan langsung kepada pengurus lembaga zakat (Amil) sebagai objek penelitian ini, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari media perantara seperti dari literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari BPS Kabupaten Pematang Jaya.

⁶⁸ Anar hidayat, "Pengertian dan penjelasan penelitian kuantitatif" <https://www.statistikian.com> diakses pada tanggal 9 juli 2020

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi ialah himpunan yang lengkap baik satuan maupun individu yang karakteristiknya ingin diketahui. Populasi ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa dan yang lainnya. Populasi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Populasi terbatas merupakan populasi yang anggota populasinya dapat dihitung dan diketahui secara pasti dan memiliki sumber data yang pasti batas-batasannya secara kuantitatif. Contoh; Jumlah penduduk kabupaten Pemalang.
2. Populasi tak terbatas merupakan populasi yang tidak diketahui secara pasti dan tidak dapat dihitung.⁶⁹

Terdapat pengertian lain mengenai populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari suatu objek /subjek yang bersifat kuantitatif dan berkarakter yang telah ditentukan oleh peneliti yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.⁷⁰

Dari pengertian diatas apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel yang merupakan bagian dari populasi itu untuk diteliti. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu lima lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Pemalang yaitu BAZNAS, Laziz NU, Laziz MU, Laziz Al-Ikhsan, dan BBI.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto sampel ialah perwakilan dari populasi yang akan diteliti, jika hanya meneliti sebagian dari populasi maka disebut dengan penelitian sampel. Sedangkan Menurut Sudjana & Ibrahim sampel merupakan bagian dari populasi yang terjangkau yang sifatnya sama dengan populasi. Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebuah unit kecil yang mempunyai karakteristik sama dan merupakan bagian

⁶⁹ Asmaul Husna *et al*., Metodologi penelitian dan Statistik, 2017 h.99

⁷⁰ Sandu Sitoyo *et al*., Dasar Metodologi penelitian, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015 h.55

dari populasi yang diambil berdasarkan prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel ini dapat digunakan oleh peneliti apabila populasi terlalu besar dan adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga.

Terdapat dua teknik pengambilan sampel yaitu:

1. *Probability Sampling* yaitu teknik sampling yang memberi kesempatan yang sama terhadap setiap unsure anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
2. *Non Probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberika kesempatan yang sama terhadap setiap unsure anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁷¹

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Simpel random sampling* yang merupakan bagian dari *.Probability Sampling* yang dalam teknik ini cara pengambilan sampel dalam populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Untuk itu sampel harus benar-benar mewakili. Dalam penelitian ini menggunakan 36 sampel.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel sebuah konsep yang memiliki nilai variasi. Variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel Dependen dan Variabel Independen.

3.4.1 Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel Independen merupakan variabel yang kemungkinannya akan menyebabkan, berpengaruh atau berdampak terhadap hasil tertentu. Atau mempunyai arti lain bahwa variabel Independen merupakan variabel yang menjelaskan sebagian atau hampir keseluruhan dari variasi yang terdapat dalam variabel Dependen. Variabel Independen mempunyai nama lain seperti *variabel anteseden*, *variabel tretmen*, *variabel termanipulasikan* dan *variabel predictor*. Biasanya variabel ini dilambangkan dengan

⁷¹*Ibid* h.56

symbol X. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109), *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

3.4.2 Variabel terikat (Variabel Dependen)

Variabel Dependen adalah variabel yang bergantung pada variabel Independen, yang artinya variabel Dependen merupakan akibat atau hasil dari variabel Independen. Nama lain variabel ini adalah *variabel konsekuensi*, *variabel efek*, *variabel hasil* dan *variabel kriteria*. Biasanya variabel Dependen menggunakan symbol Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan dana Zakat.⁷²

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu salah satu cara yang digunakan guna mengumpulkan data secara sistematis yang akan digunakan dalam analisis. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui :

a. Survey

Teknik ini merupakan penelitian yang menggunakan kuisioner. Sedangkan kuisioner adalah lembar yang berisi pertanyaan yang bersifat baku yang tidak dapat dimanipulasi dalam pelaksanaannya.⁷³ Dalam kuisioner ini menggunakan skala likert yaitu dengan skor 5 tertinggi dan skor 1 terendah. Prosedur dalam penyusunan Kuisioner:

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kuisioner
2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan kuisioner
3. Menjabarkan variabel menjadi sub-variabel agar lebih mempermudah

⁷² Agustinus Supratiknya, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi, Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, 2015 h.11-12

⁷³ Priyono, Metodologi penelitian Kuantitatif, Zifatama Publishing: Sidoarjo, 2008 h.43

4. Menentukan jenis data yang dikumpulkan serta menentukan teknik analisisnya.⁷⁴

Dalam teknik survey atau kuisisioner ini peneliti mengambil sampel 12 Amil pada 3 lembaga pengelola zakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diambil melalui interaksi langsung tatap muka dan melalui lisan terhadap petugas atau responden penelitian.⁷⁵

Dalam teknik wawancara ini peneliti mengambil narasumber Amil zakat pada lembaga pengelola zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data mengenai variabel berupa majalah,transkrip,bukmsurat kabar dll. Dalam teknik ini bukan mengamati benda hidup melainkan benda mati.⁷⁶

3.6. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Berikut penjelasan mengenai varibel dari penelitian yang tertuang dalam tabel.

4Tabel 3.1 Variabel,Definisi,Indikator dan Skala pengukuran variable penelitian

Variabel penelitian	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109)	Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai acuan dan ketentuan bagi lembaga pengelola zakat.	<ul style="list-style-type: none">• Pengakuan penerimaan zakat infaq shadaqah• Pengukuran	Diukur melalui angket dengan menggunakan

⁷⁴ Sandu Sitoyo *et al*, Dasar Metodologi penelitian, Karanganyar:Literasi Media Publishing,2015 h.65

⁷⁵ Agustinus Supratiknya, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi, Universitas Sanata Dharma:Yogyakarta,2015 h.53

⁷⁶ Sandu Sitoyo *et al*, Dasar Metodologi penelitian, Karanganyar:Literasi Media Publishing,2015 h.67

		asset <ul style="list-style-type: none"> • Penyajian dan pengungkapan zakat infak shadaqah 	an skala ordinal
<i>Shariah compliance</i>	prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Allah SWT dalam pengelolaan dana zakat. Shariah compliance merupakan salah satu bagian penting yang terdapat pada pengelolaan dana zakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip amanah, profesional dan tanggungjawab • Bersifat <i>qira'ah dan ilah</i> (organisasi yang terus belajar dan melakukan perbaikan • Pengawasan (Desi Purnama sari : 2019) 	
Transpatansi	keterbukaan pemerintah atau organisasi terhadap suatu informasi pengelolaan dananya dialirkan yang harus diketahui oleh masyarakat umum yang membutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Periodik dan tepat waktu • Kemudahan akses informasi 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala

		<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi ke media massa • Pengauditan 	ordinal
Kompetensi SDM	Kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan wewenang demi mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan • Standar yang berlaku • Kode etik amil zakat Indonesia 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala ordinal
Pengelolaan dana Zakat	sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Lembaga yang bertugas mengelola zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi canggih • Jumlah kotak infak • Program layanan mustakhik • Menjalin kerjasama dengan lembaga lain <p>(Lusi Fatmawati : 2017)</p>	

--	--	--	--

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini teknik analisis dibantu dengan menggunakan alat SPSS dan statistic deskriptif. Statistik deskriptif ialah analisis yang digunakan untuk menganalisis dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan, dan mempunyai tujuan untuk lebih menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau *generalisasi*.⁷⁷ Statistik deskriptif dapat berupa table, bagan ataupun grafik.

Dalam penelitian ini statistic deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai Pengaruh Penerapan standar Akuntansi Zakat, *Shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan dana zakat. Dengan menggunakan skala likert, jawaban responden akan diberi skor 5 point skala likert yaitu; 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=tidak tau, 4=setuju dan 5= sangat setuju

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah cara yang digunakan dalam menentukan data terdistribusi dalam sampel dapat secara masuk akal berasal dari suatu populasi dengan distribusi normal.⁷⁸ Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Dalam uji normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (KS) yaitu apabila *Probabilty value* > 0,05 maka H_0 diterima (distribusi

⁷⁷ Asmaul Husna *et al*., Metodologi penelitian dan Statistik, 2017 h.66

⁷⁸ Lusi Fatmawati, "Pengaruh shariah Compliance, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah :IAIN Surakarta, 2017 h 47, t.d

normal) sedangkan jika *Probabilty value* < 0,05 maka H_0 ditolak (distribusi tidak normal)⁷⁹

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas memiliki tujuan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi ditemukan kolerasi yang tinggi atau hampir sempurna antar variabel bebas, Jika antar variabel bebas memiliki multikolinieritas sempurna maka koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan *standar error* menjadi tak terhingga. Sedangkan apabila multikolinieritas tinggi maka koefisien regresi dapat ditentukan dan *standar error* menjadi tinggi sehingga nilai koefisien regresi tinggi dan tidak dapat diestimasi secara tepat.⁸⁰ Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Faktor*) dengan ketentuan apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut.⁸¹

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat perbedaan varian residual antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya. Apabila terjadi kesamaan antara varian residual antar pengamatan satu dengan yang lain disebut homoskedastisitas. Dalam model regresi yang baik ialah tidak terjadinya

⁸⁰ Dyah Nirmala Arum Jenie, Statistik Deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS, Semarang University press: Semarang, 2012 h.19

⁸¹ Ika Sanjaya, "Pengaruh syariah Complier, Tranparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat dikota Pekanbaru" Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019, h 70, t.d.

heteroskedastisitas yaitu apabila *varian* residual antara penelitian satu dengan yang lainnya tetap.⁸²

Uji Heteroskedastisitas memiliki dua metode yakni Metode grafik dan Statistik. Dalam metode statistik terdapat uji yang dapat dilakukan salah satunya yaitu uji Glejser. Uji Glejser yaitu meregresikan *absolut residual* terhadap variabel bebas lainnya. Apabila β signifikan maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas didalam model. Apabila signifikansi antara variabel bebas dengan *absolute residual* lebih dari 0.05 maka tidak akan terjadi Heteroskedastisitas.⁸³

d. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi linier terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi maka disebut permasalahan Autokolerasi. Autokolerasi diakibatkan karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berhubungan. Masalah ini muncul karena *residual* tidak bebas dari satu amatan keamatan yang lain. Pada data *cross section* (selang waktu) Autokolerasi jarang terjadi karena *residual* amatan yang berbeda berasal dari individu yang berbeda. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat autokolerasi. Salah satu uji yang biasa digunakan dalam model regresi linier berganda ialah Uji Durbin Watson.

$$d_u < d < 4-d_u$$

Ket:

d = Nilai Durbin Watson hitung

⁸² Hardyansyah, "pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai variable moderating" Skripsi Akuntansi: UIn Alauddin, Makassar, 2016 h 43. t.d.

⁸³ Dyah Nirmala Arum Jenie, Statistik Deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS, Semarang University press: Semarang, 2012 h.26

d_u = Nilai batas atas Durbin Watson/*upper* Durbin Watson tabel.S⁸⁴

5Tabel 3.2 Pengambilan putusan ada atau tidaknya Autokolerasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokolerasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokolerasi positif	No Decision	$d_l < d < d_u$
Tidak ada autokolerasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokolerasi negatif	No Decision	$4 - d_u < d < 4 - d_l$
Tidak ada autokolerasi positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

(sumber : Ghozali,2016)

3.7.3 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *Validity* yang artinya keabsahan. Keabsahan sering disebut sebagai sebuah alat ukur. Dalam penelitian dikatakan valid dan mempunyai validitas tinggi apabila sebuah alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang akan diukur. Validitas sangat diperlukan pada penelitian karena dapat mengukur dan dapat menggali fakta yang tersembunyi. Jadi uji Validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya sebuah kuisioner, sebuah kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut dapat mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Terdapat tiga macam validitas yaitu:

⁸⁴*Ibid* h.30S

- a. Validitas permukaan yaitu alat yang benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Validitas permukaan hanya memerlukan satu konsep dan ukuran tunggal.
- b. Validitas Kriteria yaitu Validitas yang membutuhkan dua konsep atau Kriteria. Konsep dan kriteria ini lah yang menjadi landasan valid atau tidaknya sebuah alat ukur.
- c. Validitas konstruk merupakan validitas yang lebih rumit karena memerlukan banyak dimensi, maka memerlukan indikator yang lebih lengkap untuk menentukan validitasnya. Validitas ini sering disebut juga dengan validitas terkuat.⁸⁵

Sebuah data dikatakan valid jika memiliki kriteria yang digunakan dalam uji validitas adalah r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%.⁸⁶

2. Uji Reabilitas

Reabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Reability* yang artinya kemantapan suatu alat ukur. Alat ukur tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran secara berulang. Reabilitas diperlukan dalam penelitian karena menunjukkan ketepatan dan kemantapan dalam mengukur dan menggali informasi yang diperlukan. Reabilitas memiliki tiga aspek yaitu dapat diandalkan, dapat diramal serta menunjukkan ketepatan.⁸⁷ Menurut Ghozali (2013) sebuah data dapat dikatakan reabel apabila jawaban dari pernyataan tersebut konsisten dari waktu ke waktu dan bebas dari kesalahan meskipun telah dilakukan pengujian berulang.

⁸⁵ Asmaul Husna *et al* , Metodologi penelitian dan Statistik, 2017 h.143-144

⁸⁶ Lusi Fatmawati, " Pengaruh syariah Compliance, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah :IAIN Surakarta, 2017 h 46, t.d

⁸⁷ Asmaul Husna *et al* , Metodologi penelitian dan Statistik, 2017 h.146

Apabila Chronbach's Alpha mempunyai hasil diatas 0.60 maka data tersebut dapat dikatakan mempunyai keandalan yang tinggi.⁸⁸

3.7.4 Uji Ketepatan Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Selain itu diperuntukan juga dalam menghitung besaran presentase variasi dalam variabel independen terhadap model dapat diterangkan oleh variabel dependen. Koefisien determinan biasanya dilambangkan dengan presentase. Nilai koefisien determinan berada pada kisaran 0 dan 1. Apabila nilai koefisien kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat masih terbatas. Sedangkan ketika koefisien mendekati 1 maka kemampuan variabel bebas hampir memberikan seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel terikat.⁸⁹

2. Uji F

Uji F adalah alat yang digunakan untuk melihat apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pada uji simultan ini derajat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 5%. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan manerima H_a atau dengan kata lain variabel tersebut signifikan.⁹⁰

3.7.5 Analisis Linier Regresi Berganda

Pada penelitian ini dalam menguji hipotesis menggunakan metode analisis Regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan metode yang pakai untuk

⁸⁸ Purnama Sari "Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transpaaransi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru" Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h 52 t.d

⁸⁹ *Ibid* 55

⁹⁰ Hardyansyah, "pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai variable moderating" Skripsi Akuntansi: UIn Alauddin, Makassar, 2016 h 46. t.d.

menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*independen*) terhadap satu variabel terikat (*dependen*).Metode ini mengasumsikan adanya satu garis lurus atau linier antara variabel bebas dengan para prediktornya. Dalam regresi linier berganda menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 SAZ + \beta_2 SC + \beta_3 TR + \beta_4 KA + \epsilon$$

Keterangan:

$\beta_1- \beta_4$ = Koefisien Regresi dan estimator dari parameter

SA = Standar Akuntansi Zakat

SC = Shariah Compliance

TR = Transparansi

KA = Kompetensi SDM (Amil)

ϵ = Variabel Pengganggu⁹¹

⁹¹ Dyah Nirmala Arum Jenie, Statistik Deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS, Semarang University press: Semarang, 2012 h.13

3.7.6 Uji T (Hipotesis)

Uji t adalah metode yang berguna untuk melihat seberapa jauh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun Uji t memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima (ada pengaruh signifikasi)
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (tidak ada pengaruh signifikasi)

Berdasarkan dasar signifikasinya, maka berikut kriteriannya :

- a. Jika signifikasi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b. Jika signifiaksi $< 0,05$ maka H_0 ditolak⁹²

⁹² Lusi Fatmawati, "Pengaruh syariah Compliance, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah :IAIN Surakarta, 2017 h 51, t.d

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum penelitian

4.1.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pemalang yang berlokasi di belakang Masjid Al-Hidayah, Jl. Pemuds, Mulyoharjo, Kec Pemalang, Kabupaten Pemalang Baznas Kabupaten Pemalang berdiri sekitar pada tahun 2016. Baznas Kabupaten Pemalang memiliki karakter yang amanah yang berarti memiliki tata kelola keuangan dan tata kelola penyaluran berbasis asnaf. Sama halnya dengan Badan Amil Zakat lain, Baznas Kabupaten bertugas untuk mempermudah Muzzaki dalam melakukan penghimpunan dana Zakat Infaq / Shadaqah (ZIS), pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan golongan yang berhak memperoleh zakat. Dalam melaksanakan tugasnya Baznas memiliki Visi, Misi dan program ZIS demi mencapai sebuah tujuan sebagai berikut:

1. Visi

Mewujudkan Baznas Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Mandiri.

2. Misi

Dalam mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki Misi:

- a. Mengkoordinasikan UPZ, LAZ dalam mencapai target-target potensi zakat daerah
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS)
- c. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat daerah

- d. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.
- e. Menerapkan sistem manajemen BASNAZ Kabupaten Pemalang yang Transparan dan Akuntabel.

3. Program

BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki 5 program utama yang mempunyai sub program unggulan disetiap programnya. Berikut beberapa program dari BAZNAS:

a. Pemalang Sejahtera

Dalam program ini, BAZNAS memiliki enam sub program unggulan seperti:

- Bedah rumah

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 Baznas Kabupaten Pemalang telah membantu 240 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan atau rumah yang terkena bencana alam yang tersebar di 14 kecamatan dengan total penyaluran bantuan bedah rumah sebesar Rp.2.240.000.000 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Ekonomi Produktif

Dalam program ini BAZNAS pada tahun 2018 hingga 2019 telah melakukan edukasi / pembelajaran berupa infak untuk mustahik yang menerima bantuan ekonomi produktif. Bantuan ini di berikan di 14 kecamatan dengan membentuk 130 kelompok 10-15 orang dan telah mengumpulkan 1.300 orang dengan total nominal yang telah disalurkan sebesar Rp.1.362.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah)

- Sabilillah

Pada program ini Baznas bekerja sama dengan Kankemenag kabupaten Pemalang dalam menyalurkan bantuan untuk fisabilillah yang di berikan pada tahun 2018-2019 dengan total dana Rp.2.533.713.987 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh perak) yang disebar di 14 kecamatan yang ada di kabupaten Pemalang.

- Jumat berbagi

Pada program ini BAZNAS telah mengikuti 51 lokasi dalam melakukan jumat berbagi sari tahun 2018-2019 dan bekerjasama dengan Kankemenag dalam safari jumat berbagi di 14 kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Pemalang dan telah menyalurkan dana sebesar Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Santunan

Dalam program ini BAZNAS memberikan santunan kepada anak yatim dan orang jompo pada tahun 2018-2019 dengan total dana yang telah disalurkan sebesar Rp 129.425.000 (seratus dua puluh sembilan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tersebar di 14 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Pemalang

- Gharimin

Pada tahun 2018-2019 BAZNAS telah menyalurkan dana untuk gharimin sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

- b. Pemalang Cerdas
- c. Pemalang Sehat
- d. Pemalang Peduli
- e. Pemalang Dakwah

4. Pengurus BAZNAS kabupaten Pemalang

Pimpinan BAZNAS kabupaten Pemalang periode 2017-2022 sebagai berikut:

Ketua	: H. Agus Nurkholis
Wakil Ketua 1	: KH.MT.Ulul Albab
Wakil Ketua II	: H.Muhammad Noer
Wakil Ketua III	: Ky. Imron Khudrori
Wakil Ketua IV	: Abdul Choliq ⁹³

4.1.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam melakukan tugasnya, BAZNAS dapat dibantu oleh masyarakat dengan cara membentuk suatu lembaga yang bernama lembaga amil zakat yang memiliki tugas untuk membantu BAZNAS dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berikut beberapa syarat dibentuknya LAZ:

1. Mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri
2. LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam
3. Berbentuk lembaga berbadan hukum
4. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
5. Memiliki pengawas syariah
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan
7. Bersifat nirlaba
8. Memiliki program pendayagunaan

⁹³Baznaspemalang.or.id diakses pada tanggal 23 november 2020 pukul 07.00

9. Bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala⁹⁴

Pada penelitian ini, LAZ yang diteliti ialah Laz Al-Ikhsan cabang Jateng, LazizMU, LazizNu (NU Care) dan BBI yang masing-masing memiliki tugas untuk membantu BAZNAS dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki program masing-masing lembanganya, berikut beberapa program dari masing-masing LAZ.

1. Laz Al-Ikhsan Jateng Cabang Pemalang

Laziz Al-Ikhsan Jateng Cabang Pemalang terletak di Jalan D.I Panjaitan desa Saradan Kabupaten Pemalang memiliki beberapa program diantaranya yaitu:

a) Program Laz

- 1) Kafalah Da'i
- 2) Beasiswa
- 3) Bantuan kesehatan
- 4) Santunan anak yatim dan orang jompo
- 5) Qurban
- 6) Sunat massal

b) Kepengurusan

Ketua	: Fassihaturrohmah
Keuangan	: Asifa Satara
Faundraising	: Andri Faizin
Program Penyaluran	: Khanifah

2. LazizMU

⁹⁴Smartlegal.id diakses pada tanggal 23 november 2020 pukul 08.55

LazizMU terletak di Jl.Dr Cipto Mangunkusumo No.8 Sirandu Pernalang memiliki beberapa program yaitu:

a) Program

- 1) Ekonomi meliputi ;pemberdayaan UMKM,peternakan masyarakat madani,Tani Bangkit,Rias Corner
- 2) Pendidikan : Beasiswa,Peduli Guru,LazizMU go to Campus,dll
- 3) Kesehatan : Indonesia Mobile Clinic,peduliKesehatan,Timbang,dll
- 4) Dakwah : Dai Madiri,Back to Masji,pemberdayaanmuallaf,dll
- 5) Sosial dan kemanusiaan: Pemberdayaan difabel ,Bedah rumah,Indonesia Siaga,dll.
- 6) Program Rutin : Kado Ramadhan,Mudik Aman,Kampung Zakat,dll

b) Struktur Organisasi

Dewan Syariah :

Ketua : Sapto suhendro,M.Ag

Anggota : Wakhirin,S.Sy

H.Abdul Kholiq,S.Ag

Badan Pengawas:

Ketua : Abdul Bakir,SE

Anggota : Susilo,Bsc

H. Mukmin,SIP

Badan pengurus :

Ketua : H.Sudjadi,S.pd

Sekretaris : Ari fitriadi,ST.,M.Pd

Wakil Sekretaris : Mukhlisin,SP.

3. LazizNU

LazizNU terletak di Jl. Raya Ahmad Yani,Balutan,Pirwoharjo,Kec.Comal,Kab Pemalang,memiliki program yaitu:

a) Program

1) Kesehatan : Pendirian lembaga Kesehatan,Bantuan antar ke RS provinsi Jateng

2) Pendidikan : Bantuan biaya pendidikan,Workshop UPZIZ

3) Ekonomi : Bantuan modal usaha, Bantuan gerobak Usaha

4) Sosial : Santunan anak Yatim,Santunan lansia dll

5) Tanggap Bencana : Bantuan Logistik dan Obat,Operasional tim reaksi cepat

b) Struktur Organisasi

Ketua : Achmad Hisbatullah,M.pd

Wakil Ketua : Kusroso

Sekretaris : Karyoto,S.E

Bendahara : Achmad Subhan,SE

4. BBI (Bahagia Bersama Indonesia)

Berikut beberapa program dari BBI:

a) Program

- 1) Ramadhan : Berbagi buka dan sahur,kado lebaran,dll.
- 2) Qurban
- 3) Internasional : bantuan untuk luar negeri seperti Palestina,suriah dll
- 4) Siaga bencana
- 5) Pendidikan : Beasiswa yatim dhuafa,Sekolah Tahfidz Indonesia dll
- 6) Kemanusiaan : Bantuan Sosial,Sedekah Makanan,ZisWaf
- 7) Kesehatan : Ambulance,cek kesehatan

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Data Responden

Penelitian ini menggunakan lima lembaga zakat yang terdapat di kabupaten Pematang yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Pematang
2. Laziz Al-ikhshan Kabupaten Pematang
3. Laziz NU Comal Kabupaten Pematang
4. Laziz MU Kabupaten Pematang
5. BBI (bahagia bersama Indonesia) Kabupaten Pematang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan membagikan kuisioner ke lima lembaga zakat yang ada di kabupaten Pemalang sejumlah 41 buah kuisioner hanya ada 36 buah kuisioner yang dapat diolah. Dalam menjawab setiap pernyataan tentu amil atau responden tentu memiliki karakteristik tersendiri, untuk itu perlu diadakanya pengelompokan disetiap karakternya. Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik yang dilihat dari segi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lembaga yang berkaitan. Berikut pengelompokan berdasarkan karakteristiknya:

1. Umur Responden

Karakteristik umur responden dalam penelitian ini adalah dari kisaran umur 20 sampai lebih dari umur 50 tahun, dapat dilihat ditabel berikut:

6Tabel 4.1 Umur Responden

Umur Responden	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
20-30	10	28 %
31-40	5	14%
41-50	11	30%
>50	10	28%
Total	36	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari data diatas terlihat untuk umur dengan prosentase tertinggi dikisaran usia 41 sampai 50 tahun dengan perolehan prosentase sebesar 30% yang kemudian disusul oleh umur 20 sampai 30 dan umur diatas 50 tahun dengan prosentase sama yaitu 28%, sedangkan diurutan terakhir atau terendah diumur 31 sampai 40 tahun yaitu memperoleh prosentase sebesar 14%. Data tersebut menunjukan bahwa amil masih dalam rentang umur produktif meskipun untuk umur diatas 50 tahun sebanyak 28% dari keseluruhan responden diharapkan tetap mampu memaksimalkan kinerja sebagai bagian dari amil zakat.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah perempuan dan laki-laki. Berikut data pengelompokannya:

7Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin Responden	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Laki-laki	25	69%
Perempuan	11	31%
Total	36	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui jumlah responden untuk penelitian ini sebanyak 25 responden untuk laki-laki dengan prosentase 69% lebih banyak dibanding dengan responden perempuan yang hanya memperoleh 11 responden dengan prosentase 31%

3. Tingkat Pendidikan

Berikut pengelompokan tingkat pendidikan responden:

8Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
S2	3	8%
S1	14	39%
D3	6	17%
SLTA	13	36%
Total	36	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan data bahwa untuk tingkat pendidikan amil zakat sebagian besar adalah Sarjana (S1) yaitu 14 responden dengan prosentase 39%, yang kemudian disusul oleh SLTA atau Sederajat yaitu dengan jumlah 13 responden yang mendapatkan prosentase sebanyak 36% kemudian D3 sebanyak 6

responden dengan prosentase 17% dan terakhir dengan jumlah 3 responden atau mendapat prosentase 8% untuk Megister (S2).

4. Kategori Lembaga Zakat

Berikut beberapa kategori lembaga zakat yang berhasil di kelompokkan:

☞Tabel 4.4 Kategori Lembaga Zakat

Lembaga zakat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Baznas	9	25%
Laziz Al-ikhsan	3	8%
Laziz NU	6	17%
Laziz MU	14	39%
BBI	4	11%
Total	36	100%

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa amil zakat terbanyak terdapat di Laziz MU yakni sebanyak 14 responden dengan prosentase 39%,kemudian Baznas sebanyak 9 responden dengan prosentase 25%,Laziz NU sebanyak 6 responden dengan prosentase 17%,BBI sebanyak 4 responden dengan prosentase 11% dan terakhir Laziz Al-Ikhsan sebanyak 3 responden dengan prosentase 8%.

4.2.2 Uji Instrumen

1. Validitas

Uji Validitas ialah uji yang berguna untuk melihat valid atau tidaknya sebuah data penelitian.Suatu dikatakan valid jika memiliki kriteria yaitu r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%,sedangkan *degree of freedom* (fd) dengan rumus $(df) = n-k$,yang artinya n untuk jumlah respnden dan k untuk jumlah kontruksi. Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 36 orang sehingga dapat dihitung $(df) = 36-2$ atau df sebesar 34 dengan alpha 0,05 dan mempeoleh r_{tabel} sebesar 0,3291.Berikut hasil uji validitas dalam penelitian ini

10Tabel 4.5 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	keterangan	
AKUNTANSI Zis (PSAK 109)	psak 109_1	0,589	0,3291	VALID	
	psak 109_2	0,818	0,3291	VALID	
	psak 109_3	0,755	0,3291	VALID	
	psak 109_4	0,705	0,3291	VALID	
	psak 109_5	0,630	0,3291	VALID	
	X1	psak 109_6	0,677	0,3291	VALID
		psak 109_7	0,676	0,3291	VALID
		psak 109_8	0,715	0,3291	VALID
		psak 109_9	0,789	0,3291	VALID
		psak 109_10	0,768	0,3291	VALID
		psak 109_11	0,516	0,3291	VALID
		psak 109_12	0,531	0,3291	VALID
		psak 109_13	0,663	0,3291	VALID
		psak 109_14	0,692	0,3291	VALID
		psak 109_15	0,581	0,3291	VALID
	Shariah Compliance	psak 109_16	0,522	0,3291	VALID
		psak 109_17	0,595	0,3291	VALID
		psak 109_18	0,664	0,3291	VALID
		psak 109_19	0,757	0,3291	VALID
		psak 109_20	0,748	0,3291	VALID
		psak 109_21	0,718	0,3291	VALID
		psak 109_22	0,683	0,3291	VALID
X2	sc_1	0,769	0,3291	VALID	
	Sc-2	0,850	0,3291	VALID	
Transparansi	sc_3	0,842	0,3291	VALID	
	Sc-4	0,727	0,3291	VALID	
	Tp_1	0,755	0,3291	VALID	
X3	Tp_2	0,771	0,3291	VALID	
	Tp_3	0,707	0,3291	VALID	
	Tp_4	0,781	0,3291	VALID	
	Tp_5	0,667	0,3291	VALID	
kompetensi SDM	Tp_6	0,437	0,3291	VALID	
	KSDM_1	0,766	0,3291	VALID	
X4	KSDM_2	0,674	0,3291	VALID	
	KSDM_3	0,725	0,3291	VALID	
	KSDM_4	0,833	0,3291	VALID	

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Pengelolaan dana zakat Y	PDZ_1	0,821	0,3291	VALID
	PDZ_2	0,838	0,3291	VALID
	PDZ_3	0,890	0,3291	VALID
	PDZ_4	0,837	0,3291	VALID
	PDZ_5	0,854	0,3291	VALID
	PDZ_6	0,863	0,3291	VALID
	PDZ_7	0,894	0,3291	VALID
	PDZ_8	0,833	0,3291	VALID
	PDZ_9	0,839	0,3291	VALID

Sumber: data primer yang diolah,2020

2. Reliabilitas

Reabilitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji kuisisioner yang menjadi bagian dari variabel atau konstruk. Reabilitas juga diperlukan dalam penelitian karena menunjukkan ketepatan dan kemantapan dalam mengukur dan menggali informasi yang diperlukan. Sebuah data dikatakan reabel jika jawaban dari responden terhadap pernyataan sama dari waktu ke waktu dan bebas dari kesalahan. Selain itu, data dikatakan reabel jika *Cornbach' Alpha* diatas 0.60 atau > 0.60. Berikut Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini.

11Tabel 4.6 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cornbach' Alpha</i>	nilai kritis	keterangan
akuntansi zakat (psak 109) (X1)	0,948	0,60	Reliabel
<i>shariah compliance</i> (X2)	0,941	0,60	Reliabel
transparansi (X3)	0,894	0,60	Reliabel
kompetensi SDM (X4)	0,881	0,60	Reliabel
pengelolaan dana zakat (Y)	0,953	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah,2020

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cornbach'Alpha* lebih dari 0,60 yang artinya semua variabel dikatakan Reliabel,sesuai dengan teori yang menyebutkan jika *Cornbach'Alpha* diatas 0,60 data tersebut dikatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


1. Normalitas

Uji normalitas ialah uji yang digunakan untuk mengukur sampel tersebar secara normal atau tidak,dan mempunyaimaksud untuk melihat apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Dalam uji ini juga menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (KS).Berikut untuk hasil uji normalitas dari penelitian in,

2Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat



Sumber : Data Primer yang diolah,2020

Dari grafik tersebut terlihat bahwa model regresi yang dipilih terdistribusi secara normal,dimana terlihat sebaran data berada pada sekitaran garis diagonal.

12Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	36	
		Mean
		.0000000
		Std. Deviation
		1.07532031
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.089
	Negative	-.132
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112 ^a
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data primer yang sudah diolah,2020

Dari tabel 4.8 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Semirnov (KS) diperoleh *Asymp.Sig.*Sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05 ($0,112 > 0,05$). Sesuai dengan aturan Kolmogorov Semirnov,apabila *Probabilty value* $>0,05$ maka H_0 diterima (distribusi normal) sedangkan jika *Probabilty value* $<0,05$ maka H_0 ditolak(distribusi tidak normal).Yang berarti data dalam penelitian ini H_0 diterima yaitu data didistribusi normal dan menunjukkan data tersebut memenuhi syarat untuk melakukan uji regresi linier berganda.

2. Uji Multikolinieritas

Pada uji Multikolinieritas digunakan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi dijumpai kolerasi yang tinggi atau hampir sempurna antar variabel bebas. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Faktor*) dengan ketentuan apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas.

13Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a						
Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	PSAK 109	.914	.768	.246	.336	2.974
	Shariah Compliance	.882	.404	.091	.232	4.307
	Transparansi	.852	.517	.124	.331	3.020
	Kompetensi SDM	.892	.514	.123	.251	3.988

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

Sumber : Data primer yang diolah,2020

Dari tabel diatas menunjukkan dari ke empat variabel untuk nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 yang berarti data tersebut tidak terdapat klerasi antar variabel independen, untuk nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) juga menunjukkan hal yang sama yaitu nilai VIF lebih kecil dari 10. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas ialah uji yang digunakan dalam model regresi untuk melihat adanya ketidaksamaan *variance* satu pengamatan ke pengamatan lain,

apabila signifikansi antara variabel bebas dengan *absolute residual* lebih dari 0.05 maka tidak akan terjadi Heteroskedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas ini menggunakan uji Glejser.

14Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.782	.820		3.392	.002
	PSAK 109	-.015	.016	-.262	-.929	.360
	Shariah Compliance	.046	.081	.191	.562	.578
	Transparansi	-.051	.049	-.296	-1.041	.306
	Kompetensi SDM	-.013	.084	-.052	-.160	.874

Sumber : data primer yang diolah,2020

Tergambar dari tabel diatas ,uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser dimana menunjukan hasil untuk signifikan masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05,hal ini membuktikan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas .

4. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi ialah uji yang bermaksud untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).Dalam penelitian ini,untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokolerasi yaitu dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW).berikut hasilnya:

15Tabel 4.10 Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 ^a	.958	.952	1.14259	2.572
a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Transparansi, PSAK 109, Syariah Compliance					
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat					

Sumber : data primer yang diolah,2020

Dari data tabel diatas, nilai *Durbin watson* (DW) ialah 2,572,dengan nilai dl 1.2358,du 1.7245, 4-dl = 2,7642, 4-Du = 2,2755 maka dapat disimpulkan bahwa $4-du < d < 4-dl = 2.2755 < 2,572 < 2,7642$. Yang berarti menunjukkan tidak adanya autokolerasi negatif dan tidak ada keputusan.

4.2.4 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji F adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel Independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel Dependen. Pada uji simultan ini derajat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 5%.Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan manerima H_a atau dengan kata lain variabel tersebut signifikan.

16Tabel 4.11 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	917.085	4	229.271	175.617	.000 ^b
	Residual	40.471	31	1.306		

	Total	957.556	35			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat						
b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Transparansi, PSAK 109, Syariah Compliance						

Sumber : data primer yang diolah ,2020

Dari tabel diatas yang telah dilakukan menggunakan uji f menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 175,617 dengan perolehan F_{tabel} sebesar 2,65 yang artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari probabilitas 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) dan dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya model yang dibuat sudah benar.

2. Uji Determinasi (R^2)

Uji Determinasi diperuntukan untuk mengetahui besaran presentase variasi dalam variabel bebas terhadap model dapat diterangkan oleh variabel terikat.

17Tabel 4.12 Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.958	.952	1.14259
a. Predictors: (Constant), kompetensi sdm, tarnsparansi, psak 109, syariah compliance				

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dilihat dari tabel *model summary* diatas menunjukkan dari *Adjusted R Square* sebesar 0,952 yang berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi Zakat, *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (Amil) bersama – sama berpengaruh sebesar 95,2 % terhadap pengelolaan dana zakat sedangkan 4.8 % adalah pengaruh variabel lain yang tidak diteliti.

4.2.5 Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntansi Zakat, *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (Amil) terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang. Berikut nilai regresi yang dihasilkan dari uji regresi linier berganda.

18Tabel 4.13 Uji regresi linier berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.309	1.431		.216	.830
	PSAK 109	.189	.028	.425	6.675	.000
	Shariah Compliance	.349	.142	.188	2.458	.020
	Transparansi	.286	.085	.216	3.366	.002
	Kompetensi SDM	.488	.146	.246	3.336	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai regresi linier berganda dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 SAZ + \beta_2 SC + \beta_3 TR + \beta_4 KA + \epsilon$$

$$Y = 0,309 + 0,189 AZ + 0,349 SC + 0,286 TR + 0,488 KA + \epsilon$$

Interpretasi dari hasil regresi ialah sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta dari persamaan diatas ialah sebesar 0,309 hal ini berarti bahwa jika variabel independen diasumsikan bernilai nol (0) maka nilai variabel dependen (beta) sebesar 0,309.

2. Akuntansi Zakat (X1) terhadap pengelolaan dana zakat (Y)

Nilai koefisien akuntansi zakat (X1) ialah sebesar 0,189 atau sebesar 18,9% .Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan akuntansi zakat sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,189 atau 18,9% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3. *Shariah Compliance* (X2) terhadap pengelolaan dana zakat (Y)

Nilai koefisien *Shariah Compliance* (X2) ialah sebesar 0,349 atau 34,9% sebesar .Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan *shariah compliance* sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,349 atau 34,9% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4. Transparansi (X3) terhadap pengelolaan dana zakat (Y)

Nilai koefisien Transparansi (X3) ialah sebesar 0,286 atau 28,6% sebesar .Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Transparansi sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,286 atau 28,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

5. Kompetensi sumber daya manusia (Amil) terhadap pengelolaan dana zakat (Y)

Nilai koefisien Kompetensi SDM (X4) ialah sebesar 0,488 atau 48,8% sebesar .Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan komepetensi SDM sebesar 1% maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,488 atau 48,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.2.6 Uji Hipotesis (T)

Uji t merupakan metode yang digunakan untuk melihat seberapa jauh satu variabel Independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun Uji t memiliki kriteria:

- a. H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen
- b. H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

19Tabel 4.14 Uji T

c. Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.309	1.431		.216	.830
	PSAK 109	.189	.028	.425	6.675	.000
	Shariah Compliance	.349	.142	.188	2.458	.020
	Transparansi	.286	.085	.216	3.366	.002
	Kompetensi SDM	.488	.146	.246	3.336	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Dari data tabel diatas, pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama mengungkapkan “ Akuntansi Zakat (PSAK 109) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat “ telah terbukti kebenarannya. Faktor Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada uji T parsial

memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana model memiliki nilai sig <level of signifikasi ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor Akuntansi Zakat (PSAK 109) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.

2. Hipotesis pertama mengungkapkan “*shariah Compliance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat “ telah terbukti kebenarannya. Faktor *Shariah Compliance* pada uji T parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,020 dimana model memiliki nilai sig <level of signifikasi ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor *Shariah Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.
3. Hipotesis pertama mengungkapkan “Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat “ telah terbukti kebenarannya. Faktor Transparansi pada uji T parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 dimana model memiliki nilai sig <level of signifikasi ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.
4. Hipotesis pertama mengungkapkan “Kompetensi sumber daya manusia (Amil) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat “ telah terbukti kebenarannya. Faktor Kompetensi sumber daya manusia (Amil) pada uji T parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 dimana model memiliki nilai sig <level of signifikasi ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor Kompetensi sumber daya manusia (Amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.

4.3. Pembahasan dan Analisis Data

4.3.1 Pengaruh penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap pengelolaan dana zakat

Penerapan standar akuntansi pada suatu lembaga atau organisasi sangat penting, sama halnya dengan lembaga pengelola zakat, penerapan zakat ini tentu sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Publik atas pencapaian hasil kinerja. Akuntansi Zakat mempunyai tujuan salah satunya yaitu menyampaikan informasi yang dibutuhkan pihak pengelola zakat (memenajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak pengelola zakat dan memungkinkan untuk melakukan pelaporan kepada publik seperti pemerintah, muzakki dan masyarakat umum.⁹⁵

Dalam penerapan akuntansi zakat, sebuah lembaga zakat perlu menguasai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban pengelolaan dana zakat bahwa sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam penelitian ini, akuntansi zakat (PSAK 109) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan akuntansi zakat sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,189 atau 18,9%.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa akuntansi zakat (PSAK 109) berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di kabupaten Pemalang sebesar 18,9% yang artinya lembaga zakat tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam akuntansi Zakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian Eka Apriliani (2017) yang mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LAZ di kota Semarang. Dibuktikan dengan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada uji T parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana model memiliki nilai sig < *level of signifikansi* ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor Akuntansi Zakat (PSAK 109) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.

⁹⁵Desi Purnama Sari "Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transpaaransi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekan Baru" Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019 h.41 t.d.

Untuk itu, lembaga pengelola zakat dikabupaten Pemalang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kembali berkaitan dengan kualitas pengelolaan dana zakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi zakat (PSAK). Sejalan dengan hal ini apabila pemahaman yang baik dan benar mengenai aturan akuntansi zakat yang dapat dipertanggung jawabkan maka akan memberikan suatu pengelolaan yang maksimal sehingga terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu semakin baik penerapan dan pelaksanaan akuntansi zakat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang kemudian akan berpengaruh dengan teraturnya pengelolaan dana zakat.

4.3.2 Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap pengelolaan dana zakat

Shariah compliance merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan dana zakat, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Allah SWT dalam mengelola dana zakat. Karna dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan muzakki terhadap amil saja, melainkan ada hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan nilai moral dan pertanggung jawaban amil terhadap Allah SWT sebagai pemilik syariah.⁹⁶

Dalam pengelolaan dana zakat terdapat lima prinsip utama dalam penerapan *Shariah Compliance* yaitu prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, profesional serta kewajaran. Dalam penelitian ini *Shariah Compliance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan akuntansi zakat sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,349 atau 34,9%.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat dikabupaten Pemalang sebesar 34,9%. Hal ini menunjukkan lembaga zakat tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil

⁹⁶Lusi Fatmawati, "Pengaruh syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo" Skripsi Akuntansi Syariah: IAIN Surakarta, 2017 h.33-34 t.d

tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Sanjaya (2019) menyatakan bahwa *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Pekanbaru. Dan dibuktikan dengan faktor *Shariah Compliance* pada uji T parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,020 dimana model memiliki nilai sig < *level of signifikasi* ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor *Shariah Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.

Dalam hal ini pengelola dana zakat di Kabupaten Pemalang perlu adanya peningkatan dan perbaikan kualitas pengelolaan pengelolaan dana zakat, infak/Shadaqoh dengan menggunakan prinsip syariah yang ada, misalnya dengan menggunakan prinsip amanah dan tanggung jawab. Prinsip amanah dan tanggung jawab mencakup hal yang berkaitan dengan pengelolaan seperti penerimaan dana zakat, infak/shadaqah, pendayagunaan dan pendistribusian sesuai dengan porsinya masing-masing serta tanggung jawab dari lembaga pengelola zakat yang menjamin bahwa dana yang terkumpul dan terdistribusi dengan merata.

4.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan dana zakat

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan pemerintah atau organisasi terhadap suatu informasi pengelolaan dananya dialirkan yang harus diketahui oleh masyarakat umum yang membutuhkan. Transparansi dilandasi atas dasar kebebasan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara langsung.

Transparansi dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang. Dalam Penelitian ini transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan akuntansi zakat sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,286 atau 28,6%.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat sebesar 28,6%, yang berarti menunjukkan bahwa lembaga zakat sudah melakukan transparansi dalam kegiatannya. Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusi Fatmawati (2017) mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di organisasi pengelola zakat Kabupaten Sukoharjo. Dibuktikan dengan Faktor *t* ransparansi pada uji *T* parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 dimana model memiliki nilai *sig* < *level of signifikansi* ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.

Transparansi merupakan salah satu bagian dari GCG, mempunyai pengaruh dalam pengelolaan dana zakat karena semakin terbuka suatu lembaga akan pengelolaan dana zakat akan semakin baik pula pengelola dana zakat, serta transparansi juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, sehingga terjadi hubungan semakin tinggi transparansi maka akan terjadi kenaikan pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

4.3.4 Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia (AMIL)

Kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, yang merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan kepribadian (*attitude*). Terdapat dua faktor terpenting dalam kompetensi SDM yaitu pendidikan dan pengalaman kerja. Dalam dunia pendidikan berisikan pemahaman mengenai pengetahuan dan pemahaman kemampuan mental mengenai pemecahan masalah. Prilaku yang tepat dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap tujuan sebuah organisasi. Selain itu pendidikan juga berpengaruh terhadap arah sikap atau prilaku seseorang didalam organisasi.

Walaupun dana Zakat, infak/shadaqah dapat disalurkan langsung kepada yang berhak menerima, namun dana tersebut akan jauh lebih efektif dan bermanfaat ketika

disalurkan melalui lembaga zakat. Untuk itu sumber daya manusia atau Amil yang terdapat dalam lembaga haruslah yang berkompeten karena menyangkut akan banyak hal. seperti dalam faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Karena pada faktor pendidikan terdapat pengembangan mengenai pengetahuan seperti pemahaman akan akuntansi zakat. Sedangkan pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan dan memberikan peluang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin banyak pengalaman kerja seseorang maka semakin terampil dan semakin sempurna pola pikir dan tindakannya.

Dalam penelitian ini faktor yang dilihat untuk kompetensi sumber daya manusia (amil) ialah faktor pengetahuan, keterampilan dan sikap amil pada lembaga zakat yang ada di Kabupaten pemalang. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Ketika kompetensi sumber daya manusia (amil) bahwa setiap kenaikan akuntansi zakat sebesar 1 % maka akan menaikkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar 0,488 atau 48,8%.

Penelitian yang relevan yaitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) mengungkapkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa sumber daya manusia menunjukkan bahwa amil yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik kompetensi seorang amil dalam melakukan tugasnya, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan. Dibuktikan dengan Faktor kompetensi sumber daya manusia (Amil) pada uji T parsial memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 dimana model memiliki nilai sig < *level of signifikasi* ($\alpha = 0,05$) maka hipotesis nol ditolak yang berarti faktor Kompetensi sumber daya manusia (Amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan akuntansi zakat (psak 109), *Shariah Compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil) terhadap pengelolaan dana zakat di lembaga pengelola dana zakat Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi variabel akuntansi zakat (psak 109) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.
2. Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0,020 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi variabel *Shariah Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.
3. Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima. Jadi variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.
4. Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima. Jadi variabel kompetensi sumber daya manusia (amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pemalang.
5. Hasil R Square (R^2) sebesar 0,952, menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 95,2 % sedangkan sisanya 4.8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa yang menjadi keterbatasan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatas dalam pengembangan variabel,dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu akuntansi zakat (psak 109), *shariah compliance* , transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil) sehingga kemungkinan masih terdapat varibel lain yang masih perlu diteliti terhadap pengelolaan dana zakat
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian,yang kemungkinan terjadi bias,karena bisa terjadi dalam pengisian responden tidak benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan.
3. Penelitian terbatas hanya pada wilayah Kabupaten Pematang Jaya.Sehingga hasil tersebut tidak bisa mejadi acuan atau di generalisasikan kepada lembaga zakat diwilayah lain.

5.3. SARAN-SARAN

Dikarenakan terdapatnya keterbatasan dalam penelitian ini,perlu adanya saran-saran untuk penelitian selanjutnya,sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana zakat di lembaga pengelolaan dana zakat
2. Perluasan wilayah bukan hanya terbatas pada satu wilayah,karna biasanya pada daerah yang masih lingkup kecil seperti Kabupaten Pematang Jaya masih minim sumber daya manusia (amil) pada lembaga pengelola zakat

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuisisioner sebaiknya responden didampingi langsung dalam pengisian oleh peneliti agar informasi yang diperoleh lebih tepat.
4. Bagi lembaga zakat terkait diharapkan untuk kedepannya melakukan pelatihan mengenai akuntansi zakat untuk meningkatkan kualitas pengelola dana zakat
5. Lembaga pengelola zakat sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat khususnya dipedesaan, untuk meningkatkan penerimaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani Eka. Pengaruh kompetensi SDM, penerapan PSAK 109, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan employee engagement terhadap kualitas laporan keuangan LAZ dikota semarang” Skripsi Akuntansi : Universitas Negeri Semarang, 2017
- Sari Desi Purnama. Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekanbaru. Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019
- Rahman Taufikur, Akuntansi Zakat, Infak, Sadaqah (PSAK 109): Upaya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 2015, Vol 1
- Afendi Arif, Pengaruh Makroekonomi terhadap jumlah penerimaan zakat di badan amil nasional (BAZNAS) pusat tahun 2012-2016 Jurnal muqtasid, 2018, h 59
- Fuadah Sofia, *et al*, Implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perorangan di BAZNAS Kabupaten Semarang. Jurnal At-Taqaddum, Vol. 11 No 2. 2019 h 153
- Sanjaya Ika, Pengaruh shariah Complien, Tranparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat dikota Pekanbaru Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019
- Fatmawati Lusi, Pengaruh shariah Complien, Tranparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Akuntansi Syariah: IAIN Surakarta, 2017
- Nikmatunniayah *et al* Akuntabilitas Laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Semarang. Politeknik Negeri Semarang, 2015 Vol 31 no, 2
- Siti Maria Wardayati, Pengantar akuntansi perusahaan jasa, dagang dan koperasi, Malang: Selaras Media Kreasindo, 2016
- Khadafi Muammar, *et al*. Akuntansi Syariah, Medan: Madenatera, 2017
- al-Utsaimin Syaikh Muhammad Shalih, Ensiklopedia Zakat, Asunnah

- Budi, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dikabupaten tulang bawang Skripsi Pengembangan Masyarakat islam”, Lampung : UIN Raden Intan, 2017
- Nisak Khoirotun , Pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 Ashnaf penerimaan zakat di Lembaga Amil zakat infaq dan shadaqah (LAZISMU) kota Salatiga Skripsi Hukum Ekonomi Islam, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017
- Neli, Manajemen zakat dilembaga amil zakat Dompot Ummat kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tesis Megister Studi Islam, Surakarta : IAIN Surakarta, 2017
- Suyadi Alpian, Pengelolaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdatul Ulama lampung untuk mengentaskan kemiskinan Skripsi Manajemen Ekonomi: UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Aprilia Lidya, Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah (LAZIZ) Skripsi Akuntansi: Universitas Sanata Dharma, 2017
- Hajar Nurul Ibnu “ Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD taman budaya Sulawesi Selatan” Skripsi Akuntansi : Universitas HaLu Oleo Kendari, 2017
- Nasim Arim, Muhammad Rizqi Syahri Romadhon. *Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki*. Jurnal riset akuntansi dan keuangan, Vol 2 (3), 2014
- Hardyansyah, pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai variable moderating Skripsi Akuntansi: UIn Alauddin, Makassar, 2016
- Idward Nurul Nadila Pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah dengan system pengendalian intern sebagai variable moderating. Skripsi Akuntansi: Uin Alauddin, Makassar, 2017
- Husna Asmaul *et al* , Metodologi penelitian dan Statistik, 2017
- Sitoyo Sandu *et al* , Dasar Metodologi penelitian, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015

Supratiknya Agustinus, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi, Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, 2015

W, Gelo, Metodologi penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Priyono, Metodologi penelitian Kuantitatif, Zifatama Publishing: Sidoarjo, 2008

Jenie Dyah Nirmala Arum, Statistik Deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS, Semarang University press: Semarang, 2012

Wijayanti Ratna *et al* . Pengaruh Kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akurual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. STIESIA : Surabaya, Vol 6 No.3, 2017

hidayat Anar, Pengertian dan penjelasan penelitian kuantitatif <https://www.statistikian.com> diakses pada tanggal 9 juli 2020

<https://databoks.katadata.co.id> di unduh pada tanggal 17 juni 2020

<https://www.Lazaba.or.id> diakses pada tanggal 17 juni 2020

Hasanah Annisa Nurul . Keutamaan hadis-hadis zakat. <https://bincangsyariah.com> diakses 30 juni 2020

Ancaman Bagi Orang yang enggan membayar zakat. <https://kalkulatorzakat.com> diakses pada Juli 2020

Rosa Elsy Maria “ Kepatuhan (compliance)” <https://mars.umy.ac.id> diakses pada tanggal 5 juli 2020

Definisi makna dan pengertian syariah <https://www.tongkronganislami.net> diakses tanggal 5 juli 2020

Anwar hidayat, ” Pengertian dan penjelasan penelitian kuantitatif” <https://www.statistikian.com> diakses pada tanggal 9 juli 2020

Baznaspemalang.or.id diakses pada tanggal 23 november 2020 pukul 07.00

Smartlegal.id diakses pada tanggal 23 november 2020 pukul 08.55

sidrotul Muntaha “ Urutan Rukun Islam 5 Perkara yang benar lengkap dengan penjelasannya”

<https://www.alihamdan.id> diakses 22 Desember 2020

<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103> diakses 22 Desember 2020

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-3> diakses 22 Desember 2020

<https://tafsirweb.com/1312-quran-surat-ali-imran-ayat-180.html> diakses 22 Desember 2020

<https://tafsirweb.com/3050-quran-surat-at-taubah-ayat-34.html> diakses 22 Desember 2020

<https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html> diakses 22 Desember 2020

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Kuisisioner

KUISISIONER PENELITIAN

Petunjuk : beri tanda (√) untuk jawaban yang sesuai !

Nama responden :

Umur :

Jenis Kelamin : () pria () wanita

Jenjang pendidikan : () SLTA () D3 () S1
() S2 () S3

Latar belakang pendidikan : () syariah () Manajemen () Akuntansi
() Sospol () Teknik () Psikologi
() Pertanian () Hukum () Lainnya

Nama OPZ :

Kategori OPZ : () BAZ () LAZ () BMT

Jumlah Pegawai : () <10 orang () 11-20 orang () >20 orang

Perkiraan total penghimpunan dana Zis tahun 2019 (dalam rupiah)

: () < 1 Miliar () 1-2 Miliar () >3 Miliar

Beri tanda (√) untuk jawaban yang sesuai !

Nilai 1 berarti : Sangat tidak setuju

- Nilai 2 berarti : Tidak setuju**
- Nilai 3 berarti : Tidak Tahu**
- Nilai 4 berarti : Setuju**
- Nilai 5 berarti : Sangat Setuju**

AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109)

Nomer	Deskripsi	1	2	3	4	5
1	Penerimaan zakat dan infak/shadaqah diakui pada saat kas atau aset					
2	Zakat dan infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/shadaqah sebesar jumlah yang diterima,jika dalam bentuk kas					
3	zakat dan infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat dan infaq/shadaqah sebesar nilai wajar aset nonkas,jika dalam bentuk nonkas					
4	Zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat,jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat					
5	Penurunan nilai aset zakat dan infaq/shadaqah diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil,jika disebabkan oleh kelalaian amil					
6	Penurunan nilai aset zakat dan infak/shadaqah diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil,jika disebabkan oleh kelalaian amil					
7	zakat dan infaq/shadaqah disalurkan atau diakui sebagai pengurang dana zakat dan infaq/shadaqah sebesar jumlah yang					

	diserahkan,jika dalam bentuk kas					
8	zakat dan infaq/shadaqah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat dan infaq/shadaqah sebesar jumlah tercatat,jika dalam bentuk aset non kas					
9	Penentuan nilai wajar aset nonkas zakat dan infaq/shadaqah menggunakan harga pasar,jika harga pasar tidak tersedia,maka menggunakan metode penentuan nilai wajar sesuai PSAK yang relevan					
10	Aset tidak lancar infak/shadaqah yang diterima dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya					
11	Dana zakat dan infak/shadaqah,dana amil,dan dana nonhalal disajikan secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)					
12	Amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan infak/shadaqah,seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan					
13	Amil harus mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat dan infak/shadaqah,seperti presentase pembagian,alasan,dan konsistensi kebijakan					
14	Amil harus mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat dan infak/shadaqah berupa aset nonkas					
15	Amil harus mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/shadaqah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik/penerima infak/shadaqah					
16	Amil harus mengungkapkan hubungan dan amil dan mustahik atau penerima infak/shadaqah					
17	Keberadaan dana infak/shadaqah yang dikelola terlebih dahulu harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/shadaqah selama periode pelaporan serta					

	alasannya					
18	Penggunaan dana infak/shadaqah menjadi aset kelolaan yang diperuntukan penerima harus diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/shadaqah serta alasannya					
19	Amil harus mengungkapkan rincian dana infak/shadaqah berdasarkan peruntukannya					
20	Keberadaan dana nonhalal harus diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya					
21	Amil harus mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/shadaqah					
22	Selain neraca (laporan posisi keuangan) amil harus menyajikan laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan					

SHARIAH COMPLIANCE (KEPATUHAN SYARIAH)

Nomer	Deskripsi	1	2	3	4	5
1	Pengelolaan zakat dilakukan dengan adil dan amanah					
2	Menjalankan kegiatan penghimpunan dana distribusi dana zakat secara professional dan bertanggungjawab					
3	Organisasi bersifat <i>qira'ah</i> dan <i>ilah</i> (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan)					
4	Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dana zakat					

TRANSPARANSI

Nomer	Deskripsi	1	2	3	4	5
1	Organisasi pengelolaan zakat menyajikan laporan keuangan secara periodic dan tepat waktu					
2	Informasi mengenai pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dapat dengan mudah diakses oleh muzakki					
3	Organisasi pengelola zakat melakukan publikasi di media massa mengenai kondisi laporan keuangan					
4	Organisasi pengelola zakat menyampaikan informasi secara jujur, relevan dan dapat dibandingkan					
5	Laporan keuangan OPZ telah diaudit oleh pihak independen					
6	OPZ menyajikan laporan keuangan secara lengkap, yaitu meliputi laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan arus kas, laporan dana termanfaatkan dan catatan atas laporan keuangan (CALK)					

KOMPETENSI SDM

Nomer	Deskripsi	1	2	3	4	5
1	Amil mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan syariah berupa Al-quran dan Hadits yang terkait dengan pengelolaan dana zakat					
2	Amil memiliki keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, keterampilan dan keterampilan <i>public speaking</i>					

	yang baik dalam memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan standar yang berlaku					
3	Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk kemaslahatan bersama					
4	Sikap amil dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kode etik amil zakat Indonesia					

PENGELOLAAN DANA ZAKAT

Nomer	Deskripsi	1	2	3	4	5
1	Lembaga pengelola zakat membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas dalam menghimpun dana zakat dan dapat bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (Koran,radio,televise)					
2	Lembaga pengelola zakat menambah jumlah kotak infak ditempat-tempat strategis,seperti masjid,toko,dll					
3	Lembaga mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan donator dengan berbagai bentuk (silaturahmi,jemput zakat,konsultasi ZISWat,layanan ceramah agama,dll)					
4	Lembaga memanfaatkan fungsi teknologi untuk meraih donasi (SMS infak,infak Via ATM,website,dll)					
5	Adanya harmonisasi dan dukungan otoritas pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan perundang-undangan					
6	Lembaga menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan					

	inovatif)					
7	Menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi					
8	Organisasi pengelola zakat memiliki standar indikator mustahik.					
9	Pendayagunaan dan pendistribusian zakat berdasarkan tingkat kecakupan dan keperluan masing-masing mustahik.					

2. Tabulasi Data

Akuntans Zakat (PSAK 109) (X1)

X1	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4
X2	4	3	4	5	4	5	3	4	4	4
X3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	3
X4	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4
X5	1	2	1	5	3	5	3	4	4	3
X6	1	1	1	5	3	4	3	4	4	4
X7	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
X8	4	3	4	5	4	5	3	4	4	4
X9	4	2	4	5	4	5	4	4	4	4
X10	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4
X11	5	3	5	4	1	4	4	4	4	4
X12	5	3	5	4	4	5	3	4	4	4
X13	5	2	5	5	3	4	3	4	4	3
X14	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4
X15	2	3	2	5	4	4	3	4	4	4
X16	2	2	2	4	4	4	3	4	2	3
X17	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
X18	4	3	4	5	3	5	4	3	4	4
X19	4	2	4	5	4	5	4	3	4	4
X20	4	4	4	5	3	4	4	3	4	3

X21	2	2	4	5	4	5	4	3	4	4
X22	2	2	2	5	4	4	4	3	4	4
X1	4	4	4	5	4	3	4	5	5	3
X2	4	4	4	5	4	3	4	5	5	4
X3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5
X4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5
X5	4	5	4	5	4	3	4	4	5	4
X6	4	4	4	5	4	2	3	4	5	4
X7	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5
X8	4	5	4	5	4	3	5	4	5	5
X9	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5
X10	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4
X11	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4
X12	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5
X13	4	5	4	5	4	3	4	5	4	5
X14	4	4	4	5	4	3	5	5	5	4
X15	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
X16	2	5	2	5	4	3	4	4	4	5
X17	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5
X18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
X19	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5
X20	4	5	4	5	4	3	4	4	5	5
X21	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4
X22	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5
X1	4	4	4	5	3	4	4	4	3	2
X2	4	3	4	5	2	4	4	2	3	4
X3	4	3	4	5	2	4	3	2	4	3
X4	4	4	4	5	3	4	4	3	4	2
X5	4	4	4	5	3	4	3	3	4	4
X6	4	3	3	5	2	4	3	3	3	4
X7	4	4	5	5	3	4	4	3	3	4
X8	4	4	5	5	3	4	4	3	3	4
X9	4	4	4	5	2	4	4	4	4	4
X10	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4
X11	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
X12	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4
X13	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4
X14	4	3	5	5	3	4	4	3	3	4

X15	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4
X16	5	3	4	4	2	5	4	4	4	4
X17	4	4	4	4	3	4	5	3	4	4
X18	5	4	4	4	3	4	4	2	4	4
X19	5	3	4	5	3	4	4	2	5	4
X20	4	4	4	5	2	4	4	3	5	4
X21	4	4	4	5	2	5	3	3	4	4
X22	4	4	5	5	3	4	4	3	4	4
X1	5	4	4	4	4	3				
X2	2	4	4	4	4	4				
X3	5	4	4	4	4	3				
X4	4	3	3	3	4	4				
X5	4	3	4	3	4	4				
X6	4	4	4	2	4	4				
X7	5	4	3	3	4	3				
X8	4	5	4	2	4	3				
X9	4	5	3	3	5	3				
X10	4	4	4	3	4	4				
X11	4	4	3	4	4	4				
X12	4	5	4	4	4	5				
X13	3	3	4	4	4	4				
X14	4	3	4	4	4	4				
X15	3	3	4	4	4	4				
X16	4	3	3	4	4	4				
X17	3	3	3	4	4	3				
X18	4	3	4	4	4	3				
X19	4	5	4	4	4	4				
X20	4	4	4	4	4	3				
X21	3	5	3	4	4	4				
X22	3	5	3	4	4	3				

Shariah Compliance (X2)

X23	X24	X25	X26
5	5	4	5
3	2	2	3
5	5	5	5
5	5	5	5

4	4	4	4
4	5	5	4
4	3	3	4
4	4	4	4
4	4	4	4
4	3	4	3
4	4	4	4
4	5	4	4
4	4	4	4
5	5	5	5
4	4	4	5
4	3	4	3
4	4	4	4
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	4
4	5	4	4
4	3	4	4
4	4	4	4
5	5	5	5
3	2	2	3
4	4	4	4
5	5	4	4
3	2	3	3
4	4	4	4
4	3	4	4
4	3	3	3
3	3	3	3
4	4	4	4
4	4	4	4
5	5	5	5
3	3	4	4

Transparansi (X3)

X27	X28	X29	X30	X31	X32
5	4	5	5	4	5
2	3	3	3	3	5

5	5	2	4	1	5
5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	3	3
5	5	5	5	5	4
4	3	3	4	3	4
4	4	3	4	4	4
4	4	3	4	5	4
4	3	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4
3	4	3	3	4	4
4	3	4	3	3	3
4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5
4	3	3	3	3	4
4	4	3	4	4	4
4	3	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5
2	2	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	2	3	3	2	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	4
3	3	3	3	3	3
3	4	3	4	3	4
4	4	4	4	3	3
4	4	3	4	4	3
4	4	4	3	3	3

Kompetensi SDM (X4)

X33 X34 X35 X36

5	4	5	4
3	4	2	2
5	5	5	4
5	5	5	5
4	3	4	3
5	4	5	4
4	4	3	3
4	4	4	4
4	4	4	4
3	4	3	4
4	4	4	4
5	4	4	4
4	4	4	4
5	5	5	5
4	5	5	4
3	3	4	3
4	4	4	4
5	5	4	5
5	5	5	5
5	4	4	5
5	4	4	4
3	4	4	4
5	4	5	4
5	4	5	5
3	3	3	2
5	4	4	5
5	4	5	5
3	2	2	3
4	4	4	4
3	3	3	3
4	4	4	4
5	4	4	5
4	4	4	4
4	4	5	5
4	4	5	4
4	4	3	3

Pengelolaan dana zakat (Y)

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9
5	5	4	4	4	4	4	4	4
3	3	2	2	3	3	2	2	3
4	5	4	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	3	3	4	3	3
5	5	5	5	4	5	4	4	4
3	4	4	3	4	4	4	3	5
4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	5	4	4	4
3	3	3	4	4	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	3	2	3	3	2	3	3
4	4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	4	5	5	5	4	4	4
3	3	3	3	3	2	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	3	4	4

3. Uji Validitas

X

		Total_X
X1	Pearson Correlation	.589(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X2	Pearson Correlation	.818(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X3	Pearson Correlation	.755(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X4	Pearson Correlation	.705(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X5	Pearson Correlation	.630(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X6	Pearson Correlation	.677(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X7	Pearson Correlation	.676(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X8	Pearson Correlation	.715(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X9	Pearson Correlation	.789(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X10	Pearson Correlation	.768(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X11	Pearson Correlation	.516(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	36
X12	Pearson Correlation	.531(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	36
X13	Pearson Correlation	.663(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X14	Pearson Correlation	.692(**)
	Sig. (2-tailed)	.000

	N	36
X15	Pearson Correlation	.581(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X16	Pearson Correlation	.522(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	36
X17	Pearson Correlation	.595(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X18	Pearson Correlation	.664(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X19	Pearson Correlation	.757(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X20	Pearson Correlation	.748(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X21	Pearson Correlation	.718(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X22	Pearson Correlation	.683(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X23	Pearson Correlation	.769(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X24	Pearson Correlation	.850(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X25	Pearson Correlation	.842(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X26	Pearson Correlation	.727(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X27	Pearson Correlation	.755(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X28	Pearson Correlation	.771(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X29	Pearson Correlation	.707(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36

X30	Pearson Correlation	.781(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X31	Pearson Correlation	.667(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X32	Pearson Correlation	.437(**)
	Sig. (2-tailed)	.008
	N	36
X33	Pearson Correlation	.766(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X34	Pearson Correlation	.674(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X35	Pearson Correlation	.725(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
X36	Pearson Correlation	.833(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	36
Total_X	Pearson Correlation	1
	N	36

Y

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	Total_Y
y1	Pearson Correlation	1	.673**	.670**	.782**	.548**	.615**	.744**	.631**	.574**	.821**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y2	Pearson Correlation	.673**	1	.778**	.558**	.734**	.795**	.633**	.605**	.674**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y3	Pearson Correlation	.670**	.778**	1	.669**	.734**	.763**	.748**	.742**	.748**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y4	Pearson Correlation	.782**	.558**	.669**	1	.642**	.599**	.849**	.697**	.531**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y5	Pearson Correlation	.548**	.734**	.734**	.642**	1	.787**	.679**	.755**	.747**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y6	Pearson Correlation	.615**	.795**	.763**	.599**	.787**	1	.678**	.604**	.784**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y7	Pearson Correlation	.744**	.633**	.748**	.849**	.679**	.678**	1	.724**	.744**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y8	Pearson Correlation	.631**	.605**	.742**	.697**	.755**	.604**	.724**	1	.693**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
y9	Pearson Correlation	.574**	.674**	.748**	.531**	.747**	.784**	.744**	.693**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Total_Y	Pearson Correlation	.821**	.838**	.890**	.837**	.854**	.863**	.894**	.833**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Reabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.947	.948	22

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.932	.941	4

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.894	6

X4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.879	.881	4

Y

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.950	.953	9

5. Uji Asumsi Klasik

1. normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.07532031
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.089
	Negative	-.132
Test Statistic		.132

Asymp. Sig. (2-tailed)	.112 ^c
------------------------	-------------------

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	PSAK 109	.914	.768	.246	.336	2.974
	Shariah Compliance	.882	.404	.091	.232	4.307
	Transparansi	.852	.517	.124	.331	3.020
	Kompetensi SDM	.892	.514	.123	.251	3.988

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

3. heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.782	.820		3.392	.002
	PSAK 109	-.015	.016	-.262	-.929	.360
	Shariah Compliance	.046	.081	.191	.562	.578
	Transparansi	-.051	.049	-.296	-1.041	.306

Kompetensi SDM	-0.13	.084	-.052	-.160	.874
----------------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: AbRes

4. Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 ^a	.958	.952	1.14259	2.572

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Transparansi, PSAK 109, Shariah Compliance

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

5. Determinasi R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.958	.952	1.14259

a. Predictors: (Constant), kompetensi sdm, tarnsparansi, psak 109, shariah compliance

6. Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	917.085	4	229.271	175.617	.000 ^b
	Residual	40.471	31	1.306		
	Total	957.556	35			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Transparansi, PSAK 109, Shariah Compliance

7.Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.309	1.431		.216	.830
	PSAK 109	.189	.028	.425	6.675	.000
	Shariah Compliance	.349	.142	.188	2.458	.020
	Transparansi	.286	.085	.216	3.366	.002
	Kompetensi SDM	.488	.146	.246	3.336	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Imamah
Tempat,tanggal lahir : Pemalang,10 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Dusun Patoman Rt 07 Rw 04 Mandiraja,Moga,Pemalang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Mandiraja : Tahun lulus 2011
2. SMPN 01 Moga : Tahun lulus 2014
3. SMAN 01 Moga : Tahun lulus 2017
4. S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Tax Center periode 2018 Sekarang
2. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 2018 Sekarang

Motto Hidup

Tidak ada alasan untuk berhenti

Media Komunikasi

Instagram : Imamah_imot
Fb : Nur Imamah
Email : imamah904@gmail.com